

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM
**KERJASAMA ASEANAPOL-POLRI DALAM MEMERANGI
TERORISME DI INDONESIA
PASCA PELEDAKAN BOM DI BALI**

Disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum
BRAKTI - DHARMA - WASPADA

Disusun oleh :

Nama : Franky Butar Butar
NIM : 00/140665/HK/15675
Bagian : Hukum Internasional

YOGYAKARTA

2005

HALAMAN PERSETUJUAN

Disusun Oleh :



Franky Butar Butar
NIM : 00/140665/HK/15675

Disetujui :



Heribertus Jaka Trivana, S.H., ILM.
NIP : 132232464

Mengetahui :


Ketua Bagian Hukum Internasional



Sigit Rivanto, S.H., M. LLM
NIP : 131789397

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada




Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LLM
NIP : 131598151

HAL PENGESAHAN

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 Mei 2005

Dewan Penguji
Ketua




H. Jaka Triyana, S.H., L.L.M
NIP : 132232464

Anggota I

Anggota II



Sigit Riyanto, S.H., L.L.M
NIP : 131789397




Agustinus Supriyanto, S.H
NIP : 132091461

Mengesahkan,

Pada Tanggal : Juli 2005

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada



Dr. Marsudi triatmodjo, S.H., L.L.M
NIP : 131598151

HALAMAN PERSEMBAHAN

Charity suffereth long, and is kind; Charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Rejoiced not in iniquity, but rejoiced in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

(I Corinthians 13: 4-7)



Yang terbaik dan terindah, hanya karena oleh dan untuk

Mangandar Butar Butar

Yohana Rombe Allo

Victor Hedy Butar Butar

Ivan Destian Butar Butar

Alfred Halomoan Butar Butar (†)

Mayke Monika Butar Butar

Anne Vinella Butar Butar

Dan untuk semua mimpi kecil keluarga kita

HALAMAN MOTTO

*Only a life lived for others
is a life worthwhile
(Albert Einstein)*



*Yang hebat itu tidak ada, yang ada hanyalah terlatih atau tidak terlatih
(Man on Fire)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan KarunianNya, sehingga penulisan hukum yang berjudul **“Kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam Memerangi Terorisme di Indonesia Pasca Peledakan Bom di Bali”** dapat selesai.

Penulisan ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya sehingga penulis terbantu dalam penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu penulis tidak lupa banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
2. Bapak Sigit Riyanto S.H. L.L.M selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
3. Bapak H. Jaka Triyana, S.H.,L.L.M selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya mengorbankan waktu, perhatian dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak Pak!
4. Bapak Sigit Riyanto, S.H., L.L.M sebagai dosen penguji dan meluangkan waktunya untuk menguji serta buat masukan dan sarannya.
5. Bapak. Agustinus Siupriyanto, S.H sebagai dosen penguji dan meluangkan waktunya untuk menguji. Terima kasih buat masukan dan ketelitiannya.
6. Bapak Supriyadi, S.H.,L.L.M selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih buat kesabarannya.

7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terima kasih buat ilmunya. *Law Must Go On!*
8. Bapak-Ibu petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terima kasih buat literatur dan buku-bukunya, serta segala staf Tata Usaha dan Parkiran yang memberikan kemudahan bagi penulis untuk tetap kuliah.
9. Ari Hernawan., S.H. guru sekaligus sahabat. *Semua tidak harus dimiliki, diingini dan diraih, tetapi apa yang ada dinikmati. Thank you for sharing of Life nya*
10. Bpk. AKBP. Hasan Malik. (Kasubid Jatansus NCB Interpol). Terima kasih buat ilmu dan wawancaranya dan bapak-ibu staff NCB Interpol-Indonesia., terima kasih buat keramahan dan kemurahannya.
11. Ibu Andi Rita (*Special Project Unit ASEAN*) dan Mbak Olga Perpustakaan Sekretariat ASEAN, terima kasih buat kemudahannya.
12. Bapak-ibu perpustakaan PTIK dan Departemen Luar Negeri, terima kasih buat buku dan literturnya.
13. Sahabat-sahabat terbaikku dalam hidup : Aris KU (*always playboy?*), Ella Deplu (*smart girl!*), Bowo PBI, Arman PT (*be mature bro..*), Tumpal (jujur kau..?) Reza dan Aris (*what a nice friend!*), Vana (*be cool*).
14. Buat teman-teman Fakultas Hukum UGM dan 2000, Vije, Amal, Seno, Reta ALSA, Sekar (*true love..?*), Rody, Inggit, Ayu, Asti, Arif, Hafied, Nando, Made, Luhur, Deni Boy, Geng HI (Alit, Eri, Lutfi), Bangop_Uyi (*finishing touch*), dan seseorang di KMK, terima kasih buat kebersamaanya.
15. Teman PMK Hukum, Nico&Dino (*It's about time!*), Parulian (ngomong lo.), Wilson (kpn bisa naik kuda Sumba), Ardianto, Victor Zizou, Gray Dwarf, Alliert,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tepat 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun setelah terjadinya tragedi 11 September 2001 (*black september*) yang menghancurkan menara kembar *World Trade Center* (WTC) dan Kantor Departemen Pertahanan Nasional AS di Pentagon, yaitu tanggal 12 Oktober 2002, tragedi itu kembali berulang dan itu terjadi di Indonesia, yaitu di Bali yang merupakan ikon pariwisata internasional Indonesia. Pemerintah dan rakyat terutama pihak aparat keamanan dan Polri saat itu tersentak mengenai aktivitas terorisme yang memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Sedikitnya tercatat ada 184 orang yang meninggal dunia yang sebagian adalah warga negara asing dan 300 orang luka berat dan ringan. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi juga ledakan di depan kantor Konsulat Jendral Filipina di Manado, juga di Konsulat AS di Renon, Bali

Aksi terorisme di Legian Bali menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi keberadaan Indonesia di mata dunia internasional. Beberapa negara mengutuk aksi tersebut sebagai perbuatan yang keji dan tidak berkeprikiranusiaan. Dampak langsung kejadian itu adalah beberapa negara melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia dan ada beberapa yang membatalkan jadwal penerbangan ke Indonesia. Dampak yang sangat dirasakan oleh Indonesia juga dari segi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya bidang pariwisata, investasi dan perdagangan menjadi terhambat. Tetapi lebih jauh dari

itu adalah masalah kepercayaan bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia bukanlah negara yang aman seperti yang didengungkan oleh pemerintah RI ternyata kurang benar adanya.

Indonesia yang dikatakan oleh pemerintah bebas dari terorisme akhirnya tersadar bahwa aktivitas terorisme telah menggejala di Indonesia. Jauh sebelum itu kejadian tersebut telah terjadi antara lain pada tanggal 1 Agustus 2000 terjadi peledakan bom di kediaman Dubes Filipina, peledakan bom di malam natal yang terjadi secara serentak di berbagai kota, dan peledakan di Plaza Atrium Senen di Jakarta. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Polri belajar dari pengalaman untuk tetap siaga untuk menangkal segala macam bentuk dan aktivitas terorisme di Indonesia.

Atas tragedi tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 tahun 2002 untuk penyidikan, penuntutan terhadap para pelaku peristiwa peledakan bom di Bali.

Dalam mengusut kasus tersebut, pemerintah dalam hal ini Polri dan departemen terkait mengadakan kerjasama internasional karena terorisme adalah permasalahan global. Beberapa bulan sebelumnya Indonesia, Filipina dan Malaysia telah bersepakat mengadakan persetujuan bersama mengenai anti terorisme yang ditandatangani oleh ke-3 Menlu negara-negara tersebut pada tanggal 7 Mei 2002 di Malaysia. Kerangka kerjasama itu antara lain mencakup

Tenggara sehingga sudah selayaknya Indonesia mengadakan kerjasama tidak hanya di tingkat regional saja, tetapi juga di tingkat internasional juga. Seperti kerjasama di bidang investigasi kasus bom Bali antara Polri dengan kepolisian asing misalnya: dengan kepolisian dari AS (FBI) dan Australia (AFP) serta kepolisian dari Jerman, Jepang, Inggris, Selandia Baru yang umumnya merupakan negara-negara yang menjadi korban peledakan bom di Bali¹. Upaya kerjasama antara Polri dengan kepolisian asing membawa hasil yang cukup baik yakni dengan ditangkapnya para pelaku bom bali yakni Imam Samudra sebagai tersangka utama. Terungkap dalam pemeriksaan bahwa ia juga terlibat dalam peledakan bom malam natal di Batam serta terlibat dalam berbagai aksi perampokan di sejumlah toko di Tangerang.

Berdasarkan pemeriksaan, Imam Samudra dan rekan-rekannya dapat diketahui secara jelas bahwa kejahatan tersebut berkaitan dengan kejahatan perampokan yang dilakukannya untuk mendanai peledakan bom di Bali. Ia juga pernah tinggal di Afganistan selama kurang lebih 2,5 tahun sehingga tidak tertutup kemungkinan ia terlibat jaringan terorisme internasional. Hal ini memerlukan pengusutan yang lebih cermat melalui tukar-menukar informasi dengan kepolisian dan intelijen asing.

Upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan negara-negara di ASEAN ini merupakan suatu upaya yang menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum dan memerangi terorisme di Indonesia serta menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Masalah

¹ *Polisi Indonesia Makin Diakui Dunia Internasional*, Kompas Cyber Media, 12 September 2003

terorisme sesungguhnya bukanlah tanggung jawab Indonesia semata, melainkan seluruh masyarakat internasional karena aksi terorisme terjadi kapan saja melewati batas-batas negara.

Interpol dalam hal ini ASEANAPOL, yang merupakan kepanjangan tangan dari International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol Regional ASEAN), telah mengambil langkah-langkah efektif baik yang bersifat preventif maupun represif. Cara preventif antara lain adalah dengan melakukan pertukaran informasi mengenai modus operandi kelompok-kelompok yang diduga pelaku kejahatan terorisme di ASEAN, kecenderungan munculnya kejahatan transnasional dan terbentuknya pergerakan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Secara represif yaitu melakukan penangkapan orang-orang yang diduga terkait dengan tragedi tersebut dan menyelesaikan kasusnya sesuai prosedur hukum yang berlaku dan memeriksa data keuangan atas kelompok yang diindikasikan sebagai pelaku kejahatan terorisme.²

Pada tanggal 9-12 September 2003 di Filipina diadakan pertemuan *ASEAN Chiefs Of National Police (ASEANAPOL)* yang ke-23. Pertemuan sebelumnya tahun yang lalu berlangsung pada bulan Mei 2002 di Kamboja. Ada banyak topik yang dibahas dalam pertemuan di Filipina tersebut yang diikuti 109 peserta dari 10 negara di Asia Tenggara dan para peninjau dari Sekretariat *International Criminal Australian Federal Police Organization (ICPO)-Interpol*, *Europol*, *Sekretariat ASEAN, Police (AFP)*, *New Zealand Police*, dan *Korean National Police*. Konferensi ini lebih didominasi pembahasan bagaimana semua kepolisian

² *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran untuk memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyehundupan Senjata*, Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Januari 2003, hlm. 20

memerangi terorisme yang sudah menjadi musuh bersama selain masalah-masalah perdagangan gelap narkotika, *cyber crimes*, kejahatan bidang ekonomi, penyalahgunaan dokumen perjalanan, yang mengarah pada kejahatan transnasional. Dari pertemuan ini diharapkan segala macam bentuk dan aktivitas terorisme dapat ditangkal dan setiap kasusnya dapat diungkap agar tidak terjadi lagi aktivitas terorisme di kawasan ASEAN khususnya, dan dunia pada umumnya.³

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat ditarik permasalahan pokok sebagai berikut : Bagaimana pengaruh kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam memerangi terorisme di Indonesia pasca peledakan bom di Bali ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pemaknaan dan definisi mengenai terorisme bermacam-macam karena memiliki perspektif dan latar belakang yang berbeda-beda sehingga tidak ada pengertian yang baku mengenai makna terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama pada) praktik-praktik tindakan teror⁴ sedangkan menurut Kamus Hukum Indonesia, terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara yang tujuannya menakut-nakuti

³ *Konferensi ke-23 ASEANAPOL di Filipina*, Kompas Cyber Media, 13 September 2003

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 939

orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat tertentu untuk tujuan politik⁵.

Menurut Jawahir Thontowi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan suatu ancaman/ menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik⁶. Sedangkan Menurut Konvensi PBB 1937 terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu/ kelompok orang/ masyarakat luas⁷.

Menurut Schacter terorisme internasional adalah termasuk dalam kategori *International Crimes* dengan alasan bahwa konvensi-konvensi mengenai bentuk-bentuk tindakan yang tergolong dalam tindakan terorisme telah menyatakan sebagai "*Crimes Of International Crimes*"⁸. Menurut M.Wise dalam bukunya yang berjudul *Perspective and Approaches In Bassiouni International Criminal Law* juga menggolongkan terorisme internasional sebagai salah satu bentuk *International Crimes*⁹. Menurut Bassiouni *International Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it provided the instrument contains one of the ten penal characteristic*. Hal diatas mengandung arti bahwa terorisme internasional adalah perbuatan sebagai kejahatan dalam konvensi multilateral, namun menurut

⁵ Hamzah, Andi, *Kamus Hukum Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 581

⁶ Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional Indonesia*, Madyan Press Yogyakarta, April 2002, hlm. 19

⁷ Kolonel Inf. F. Paulus, Loudewijk, dalam diktat Terorisme

⁸ Schacter, Oscar, *International Law in Theory and Practice*, L Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hlm. 268

⁹ Wise M. dalam Romli Artasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : PT Eresco, 1995, hlm. 55

konvensi yang demikian haruslah sebuah konvensi yang mempunyai salah satu dari sepuluh “*Penal Characteristics*” isinya antara lain :

1. *Explicit recognition of prescribed conduct as a constituting an international crimes or a crime under international law;*
2. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, on the like;*
3. *Criminalization of the proscribed conduct;*
4. *Duty or right prosecute;*
5. *Duty or right to punish the proscribed conduct;*
6. *Duty or right to extradite;*
7. *Duty or right to cooperate in prosecution, punishment (including Judicial assistance in penal proceeding;*
8. *Establishment of criminal jurisdictional bases;*
9. *Reference to the establishment of an international criminal court;*
10. *Elimination of the defence of superior orders;*¹⁰

Menurut Romli Arta Sasmita pengertian Bassiouni diatas terlalu sempit karena hanya dibatasi oleh tindakan kejahatan yang telah diatur dalam konvensi international saja. Sedangkan menurutnya dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak kejahatan internasional maka eksistensi tindak kejahatan internasional tersebut dapat dibedakan menjadi :

¹⁰ *loc.it.*

1. Tindak kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik Hukum Internasional (*customary international law*);
2. Tindak kejahatan internasional yang berasal dari Konvensi-Konvensi Internasional (sebagaimana sempitnya definisi Bassiouni);
3. Tindak kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai HAM;

Menurut Perpu No.1 Tahun 2002 dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa *tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme dikenakan kepada

setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa orang lain dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 perpu ini bahwa *tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.*¹¹

¹¹ *Warta Perundang-Undangan RI* NO.2002/kamis, 24-10-2002, hlm. 1B-3

Dalam rangka memerangi terorisme, pemerintah Indonesia melalui Polri memiliki kewenangan untuk mencegah dan menyelesaikan setiap masalah terorisme di Indonesia. Dalam pasal 13 ayat 1-3 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih tegas dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 huruf h UU No.2 Tahun 2002 menyatakan bahwa *Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional* yang di dalam penjelasannya tercantum jelas bahwa yang dimaksud dengan kejahatan internasional adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, perdagangan manusia dan juga termasuk didalamnya adalah masalah terorisme.

Untuk menyelesaikan masalah terorisme ini, karena menyangkut kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), maka Polri mengadakan kerjasama melalui perjanjian yang bersifat bilateral, multilateral, dan internasional dengan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah hukum internasional. Dalam pasal 15 pasal 2 huruf j menyatakan bahwa *Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mewakili pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional*. Dalam

ini penulis berusaha meneliti kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam memerangi terorisme dengan mempersempit ruang dan waktunya yaitu di Indonesia dan pasca peledakan bom di Bali dengan harapan kejadian atau tindak terorisme tidak terjadi lagi dan kita dapat hidup damai sesuai dengan tujuan nasional negara Republik Indonesia

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini mencakup 2 hal, yaitu :

I. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pertemuan ASEANAPOL sebelum dan sesudah peledakan bom di Bali dalam memerangi terorisme di Asia Tenggara dan bagaimana peran ASEANAPOL dalam pencegahan dan penyelesaian kasus terorisme di Indonesia.

II. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam rangka penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

E. METODE PENELITIAN

- I. Data yang dicari adalah data yang berupa norma dan fakta yang berkaitan kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam memerangi terorisme di Indonesia pasca peledakan bom di Bali yang terdapat dalam artikel-artikel, surat kabar,

BAB II

PEMBAHASAN

A. TERORISME

1. Ruang Lingkup Terorisme

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal-itu dinamai "teror" atau "terorisme". Kata "*assassin*" mengacu pada gerakan dalam perang salib abad ke-11 Masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata "terror" masuk ke dalam kosakata politis baru pada Revolusi Perancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang Perang Dunia II, "terorisme" menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya dalam rezim Stalin pada 1930-an yang juga disebut "pemerintahan teror". Di era perang dingin "teror" dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir. Istilah terorisme sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan.¹³ Untuk lebih dari seperempat abad, para sarjana politik telah mencoba untuk membuat definisi terorisme, namun belum ada yang berhasil untuk dapat diterima secara mantap.

¹³ Hardiman, F Budi Dr., et.al., *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsial 2003, hlm. 3

Kegagalan ini telah menyebabkan berbagai kekaburan dan ketidakpastian tentang pengertian terorisme. Timbul berbagai pendapat dari para sarjana politik bahwa pengertian terorisme itu hanyalah masalah persepsi. Disatu pihak orang menyebut teroris, sedang di pihak lain menganggapnya sebagai pahlawan. Ada juga yang menganggap bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang menggunakan kekerasan. Golongan lain memformulasikan dengan pola pikir Harold Laswell "who gets, when and how" yang sering juga dibarengi dengan ancaman dan penggunaan kekerasan, yaitu kekerasan politik dan ideologi yang kadang-kadang timbul dan menumbuhkan konflik yang sering dikenal sebagai "terorisme"¹⁴.

Menurut "Oxford English Dictionary", terorisme mempunyai 2 arti pokok yaitu : pertama sebagai sistem dari teror yaitu pemerintah yang menggunakan intimidasi yang ditujukan dan dilakukan oleh partai yang berkuasa di Perancis selama Revolusi dari tahun 1789-1794 dan kedua sebagai penerapan metode intimidasi yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk dilaksanakan dengan teror oleh mereka terhadap siapa tindakan itu ditujukan¹⁵.

Menurut Walter Laquer menyebutkan bahwa terorisme dinyatakan sebagai penggunaan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok kecil untuk tujuan-tujuan politik. Sedangkan salah satu definsi yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa terorisme sebagai suatu tindakan yang direncanakan secara lebih awal dengan kekerasan yang bermotivasi

¹⁴ Atmowasito, Sutejo, *Terorisme, Pengertian, Bahaya, dan Pencegahannya dalam Kejahatan Berdimensi baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1991, hlm. 329

¹⁵ *ibid.*, hlm. 330

politik, dilakukan secara kejam terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok sub-nasional atau oleh suatu negara secara rahasia dan biasanya ditujukan untuk mempengaruhi rakyat¹⁶.

Ada beberapa variabel yang menentukan suatu bentuk dan jenis tindakan terorisme. Ini sangat dipengaruhi mengenai ruang dan waktu terjadinya terorisme di berbagai negara. Hal ini yang menyebabkan definisi terorisme di berbagai negara menjadi berbeda dan sampai saat ini belum ada definisi yang pasti dan baku mengenai segala macam hal yang berhubungan dengan terorisme termasuk didalamnya penanganannya dalam bidang hukum. Variabel yang dimaksud diatas antar lain adalah penggolongan, bentuk, ciri dasar, maksud, tujuan, sasaran, bentuk organisasi, pelaku serta semua hal yang berhubungan dengan terorisme, dll yang akan kita bahas dalam bab ini.

Menurut penggolongannya, terorisme merupakan bentuk kekerasan politik atau disebut juga kekerasan sipil. Dalam hal ini kekerasan politik mencakup suatu spektrum yang sangat luas, mulai dari unjuk rasa atau protes dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke revolusi. Perang (antar negara) tidak termasuk di dalamnya, yang merupakan masuk dalam kekerasan militer, tetapi perang saudara (*civil war*) termasuk dalam pengertian kekerasan politik berbentuk terorisme, termasuk juga penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap

¹⁶ *ibid.*, hlm. 331

rakyatnya sendiri (terorisme negara/ *state terrorism*)¹⁷. Menurut DR.F Budi Hardiman bahwa terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*), seperti: kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, gerilya, pembantaian, dll. Namun terorisme tidak selalu politis, misalnya, penyanderaan oleh seorang psikopat, sadistis ataupun orang iseng¹⁸.

Peristiwa-peristiwa kekerasan politik terutama sangat mencuat dalam dasawarsa 1960-an, yang terjadi tidak saja di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara maju. Antara 1961-1968 kekerasan-kekerasan politik telah terjadi di 114 negara dari 121 negara yang ada di dunia pada waktu itu. Dalam tahun 1998 tercatat 856 aksi teroris internasional, tetapi kemudian berkurang menjadi 455 pada tahun 1990, mungkin semakin baiknya kerjasama antar negara dalam membasmi terorisme internasional itu. Setelah berakhirnya perang dingin, berbagai kekerasan politik dan terorisme, baik yang domestik maupun internasional, kelihatannya semakin menjadi-jadi. Perang saudara, *genocide*, *ethnic cleansing*, terorisme dalam berbagai bentuk, pemberontakan, pemboman (*World Trade Center* New York, Oklahoma), peracunan (Tokyo), pembantaian, penyanderaan (oleh pejuang checnya), demonstrasi berdarah, dan sebagainya memenuhi media dunia, baik media cetak maupun elektronik¹⁹.

Kendala utama memperoleh konsensus mengenai terorisme ialah juga mengenai "kepentingan nasional" negara-negara (dan individu-individu tidak

¹⁷ Habib, Hasnan, *Terorisme Internasional dalam Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS, Jakarta, 1996 hlm. 567

¹⁸ Hardiman F Budi:Dr.,et.al, *op.cit.*, hlm. 4

¹⁹ Habib, Hasnan *op.cit.*, hlm. 570

ingin mendasarkan sikap dan responsinya terhadap suatu kekerasan politik (terorisme) atas hanya rumusan definisi. Respon itu mungkin sekali akan konflik dengan kepentingan-kepentingan politik luar maupun dalam negeri yang lebih besar atau lebih penting. Perbedaan-perbedaan persepsi nasional tentang suatu peristiwa atau kelompok sangat menyulitkan pencapaian konsensus internasional yang diperlukan bagi kegiatan internasional terpadu melawan terorisme. Contoh: perbedaan-perbedaan pandangan negara-negara tentang PLO sebelum proses persetujuan perdamaian PLO-Israel²⁰.

Tidak ada definisi atau pengertian maupun teori yang universal mengenai terorisme. Di kalangan para ahli tidak ada juga kesamaan paham mengenai pihak-pihak yang bertugas memberantas atau menanganinya seperti para politisi, diplomat, penyidik kriminal, penuntut umum, pejabat intelejen, pejabat keamanan, ahli keamanan industri, satuan khusus militer, dan wartawan. Dari segi ilmu terorisme dapat dipandang dari sudut sosiologi, kriminologi, psikiatri, antropologi budaya, agama, psikologi sosial, sejarah, ilmu politik (termasuk hubungan internasional dan penyelesaian konflik), dan hukum. Seorang pakar pernah mencantumkan 109 definisi yang dirumuskan selama kurun waktu 1936 – 1981 dan sejak itu hingga sekarang jumlahnya pasti sudah bertambah, namun terdapat kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme yaitu:

²⁰ *ibid.*, hlm. 571

- a. Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis, yaitu kengerian atau ketakutan yang melunpuhkan (teror) terhadap kekerasan / kekejaman / penganiayaan fisik;
- b. Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik;
- c. Adanya unsur pendadakan atau kejutan;
- d. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/ korban langsungnya;
- e. Sasaran pada umunya nonkombatan;
- f. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional;

Dalam rangka mencapai tujuan politik itu, maksud-maksud suatu kelompok melakukan terorisme antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh konsesi-konsesi tertentu, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan (politik), penyebarluasan pesan dan sebagainya;
- b. Memperoleh publisitas luas. Teroris ingin menarik perhatian masyarakat luas kepada aspirasi perjuangan dan pengakuan terhadap eksistensinya sebagai pihak yang bersengketa. Karena biasanya kelompok teroris ini kecil maka untuk maksud itu, aksi terorisme yang dilakukan haruslah cukup dramatik dan menggemparkan;
- c. Menimbulkan kekacauan luas, demoralisasi dan disfungsi sistem sosial. Ini adalah maksud tipikal dari kaum revolusioner, nihilis dan anarkis. Tetapi strateginya sering gagal, masyarakat yang sebelumnya bersimpati dengan tujuan perjuangan kaum disiden itu, akan ikut membantu penguasa memberantas terorisme yang membabi buta;

- d. Memancing retaliasi dan kontrateror dari pemerintah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para teroris yang akhirnya bahkan mungkin dapat menggulingkan pemerintah;
- e. Memaksakan kepatuhan dan ketaatan. Ini adalah maksud yang tipikal dari suatu pemerintah totaliter/ fasis/ diktaktor/ monolitik. Teror yang dilakukan oleh pemerintah (*state terrorism*) terhadap rakyatnya sendiri bertujuan untuk menancapkan kekuasaan mutlak kepada rakyat. Cara ini juga dipakai oleh organisasi-organisasi teroris dengan maksud yang sama di kalangan para anggotanya;
- f. Menghukum yang bersalah, atau dipandang sebagai simbol dari sesuatu yang jahat/ salah, seperti orang-orang yang tidak setuju dengan tujuan perjuangan mereka, bekerja sama dengan penguasa, bergaya hidup yang bertentangan dengan mereka, dan sebagainya²¹.

Terorisisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang“;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas;

²¹ *ibid.*, hlm. 573

- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. *Hardcore* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati. Teroris tampaknya adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis, dst. Tipe personalitas “prateroris” ini cocok dengan gerakan totaliter/ sistem tertutup/ sekte dst²².

Tujuan akhir terorisme adalah politik. Apapun latar belakang psikologik dan motivasi personal para pelakunya, namun tujuan politik selalu melandasinya. ia merupakan ciri dasar yang selalu hadir secara konsisten. Seorang psikolog sosial atau penegak hukum mungkin tidak melihat perbedaan yang prinsip antara penyanderaan yang dilakukan oleh seorang kriminal untuk memperotek uang tebusan dengan yang dilakukan oleh seorang teroris internasional yang terkenal, namun bagi seorang ahli anti terorisme modern, perbedaan itu mudah dapat dilihat. Tujuan-tujuan politik merupakan unsur esensial dari terorisme yang membedakan dari tindakan-tindakan kekerasan kriminal lainnya atau yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya.

Tujuan politik yang selalu ada itu umumnya ditransformasikan ke tingkat moralita yang lebih tinggi, dengan maksud memperoleh pembenaran (*justification*). Organisasi-organisasi modern tidak hanya mengumumkan

²² Hardiman, F Budi Dr, *op.cit.*, hlm. 5

tujuan politiknya, melainkan sekaligus mengaitkannya dengan suatu kebenaran universal. Bagi anggota Hizbullah (Afganistan dan Palestina) dengan jihad, tentara merah (Jepang) dengan pencetusan revolusi dunia, bagi anggota PLO dengan pemenuhan panggilan takdir (*destiny*) dan memperoleh kembali tanah air mereka²³. Tujuan akhir kelompok teroris ialah menyalahgunakan hukum, membuat pemerintah tak berdaya dan berada dalam keadaan tanpa kuasa²⁴.

Tujuan –tujuan taktis teoritis yaitu :

- a. Mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan *massif* dimungkinkan;
- b. Aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok;
- c. Katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa;
- d. Menebar kebencian dan konflik interkomunal;
- e. Mengungumkan musuh atau kambing hitam;
- f. Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan polisi;²⁵

Tujuan tujuan tersebut di atas dicapai dengan bentuk melakukan penculikan, pembunuhan, pembajakan, pengeboman, peledakan, peracunan, ancaman melalui surat-surat selebaran, intimidasi, dan lain sebagainya²⁶.

Bentuk nyata dari kegiatan terorisme dapat berupa :

²³ Habib, Hasnan *op.cit.*, hlm. 574

²⁴ Tatja Victor I, *Terorisme Sama dengan Perampok*, dalam Kejahatan Berdimensi Baru, Cipta Manunggal, Jakarta 1991, hlm. 371

²⁵ Hardiman, F Budi, *op.cit.*, hlm. 6

²⁶ Habib, Hasnan *op.cit.*, hlm. 573

- a. Tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum dan menimbulkan rasa takut, cemas dari masyarakat;
- b. Tindakan-tindakan penculikan, pembunuhan, pembajakan, pembakaran, penyerangan bersenjata terhadap sasaran tertentu;
- c. Tindakan-tindakan penyanderaan, penyelundupan, bahan peledak, senjata api, dan perdagangan narkoba.²⁷

Sasaran langsung dari kelompok teroris ialah menciptakan teror (suasana/kengerian), bukan penghancuran. Rasa ketakutan yang mencekam dan kegelisahan politik yang ditimbulkannya mereka manfaatkan untuk memaksa pemerintah atau penguasa memberi konsesi-konsesi politik yang sejalan dengan tujuan-tujuan politiknya. Dilihat dari segi itu maka terorisme pada dasarnya adalah suatu taktik psikologis, atau perang urat syaraf dengan dua unsur tertentu yaitu: kengerian dan publisitas. Kengerian itu dapat berkembang menjadi histeria irasional, seperti yang terjadi dalam musim panas tahun 1985 dan 1986 sewaktu para wisatawan Amerika menghindari Eropa sebagai tujuan wisata disebabkan oleh serangkaian peristiwa terorisme di benua itu yang bermula dengan peristiwa pembajakan pesawat TWA 847 dari Athena ke AS pada bulan Juni 1985.

Rasa ngeri hanya akan timbul jika perbuatan terorisme itu diketahui dan tersiar luas, atau jika dipublikasikan. Kendati kerahasiaan sangat penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu operasi terorisme tetapi mempublikasikannya semaksimal mungkin setelah dilaksanakannya, adalah

²⁷ Sabadan Daan dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 318

penting juga. Sasaran atau korban, lokasi dan *timing* dipilih dengan pertimbangan publikasi yang maksimal. Dalam hubungan ini, kemajuan teknologi informatika sangat membantu terorisme lebih dari pada kemajuan teknologi senjata. Peliputan langsung para teroris dan tuntutan dimungkinkan dari pelosok dunia manapun. Pemberitaan media besar-besaran mengenai pembantaian Munich pada bulan September 1972 oleh kaum teroris Palestina yang menimbulkan korban 10 atlet Israel terbunuh pada waktu berlangsungnya Olimpiade Munich berperan sangat besar dalam timbulnya kesadaran masyarakat dunia mengenai terorisme internasional modern. Di samping itu ia membangkitkan rasa amarah internasional, dunia juga sadar bahwa suatu kelompok kecil mampu memaksa dunia internasional memusatkan perhatian pada mereka²⁸.

★ Ciri operasional terpenting dari terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan yang direncanakan. Perdagangan obat bius, senjata, pemalsuan uang, paspor, dan sejenis lainnya, untuk membelanjai kegiatan-kegiatan teroris, pada dirinya sendiri bukanlah terorisme, jika tidak terdapat unsur kekerasan. Sebaliknya menyandera seseorang untuk memperoleh uang tebusan guna pendanaan aktivitas teroris adalah tindakan teroris oleh karena penyanderaan selalu melibatkan kekerasan. Adanya unsur kekerasan sebagai ciri dasar terorisme itulah yang membedakan tindakan teroris dari organisasi

²⁸ Habib Hasnan *op.cit.*, hlm. 575

atau kelompok teroris. Tidak semua organisasi teroris adalah terorisme dan tidak semua tindakan yang bersifat teroris dilakukan oleh organisasi teroris²⁹.

Terorisme tidak saja merupakan tindakan kekerasan tapi juga tindakan kriminal. Apapun pembenaran moral atau politik yang dikemukakan, namun semua bentuk kegiatan teroris selalu melibatkan tindakan kriminal seperti membunuh, menyerang, menyandera, membajak, membakar, sabotase dan tindakan-tindakan lain yang keji. Semuanya itu merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman penjara. Sifat kriminal dari operasi-operasi teroris membedakannya dari operasi-operasi gerilya dan insurjensi yang dipandang sebagai aksi militer, kendati tidak diakui sebagai perang konvensional. Tindakan teroris tidak dapat dibenarkan³⁰.

Satu ciri lainnya dari operasi terorisme ialah sifatnya yang tertutup/rahasia. Justru karena hakikat kekerasan dan kriminalitasnya, maka teroris selalu bekerja di bawah tanah untuk menghindari deteksi. Ini berarti bahwa operasi anti teroris juga harus merupakan operasi intelijen atau rahasia untuk mengetahui siapa-siapa saja anggotanya dan di mana kemungkinan mereka akan beraksi. Keterampilan tinggi yang dimiliki oleh banyak organisasi teroris sekarang ini untuk menghindari deteksi, telah menjadikan penyelidikan kegiatan kontra teroris menjadi sangat sulit.

Selain dari pada kekerasan, kriminal, dan kerahasiaan, terorisme pada hakikatnya nonkombatan. Hakikat ini membedakannya dari bentuk perang/konflik intensitas rendah (*low intensity conflict*) dan bentuk perang tidak

²⁹ *ibid.*, hlm.576

³⁰ *loc.it.*

teratur/ *irregular* lainnya yang melibatkan angkatan perang. Terorisme tidak mempunyai misi militer, tidak membedakan sasaran-sasaran militer dan sipil, meskipun pada umumnya memilih sasaran nonkombatan³¹.

Tidak mudah membedakan aksi kombatan dengan aksi nonkombatan. Obyek nonkombatan dapat menjadi sasaran dari kesatuan gerilya bahkan juga angkatan perang. Sebaliknya obyek kombatan dapat merupakan sasaran kelompok teroris. Namun kelompok teroris pada umumnya tidak mempunyai tujuan-tujuan militer. Sasaran kelompok teroris yang ada dipilih justru untuk memperluas dan mempercekam rasa atau suasana teror atau ketakutan³².

Operasi teroris juga relatif murah. Meskipun kadang-kadang ada juga operasi teroris yang rumit, menggunakan peralatan teknologi canggih, dan karena itu menjadi mahal, namun ia tetap jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melatih, memelihara dan melengkapi kekuatan militer konvensional dan modern. Seorang *part time* teroris dapat melakukan peledakan bom dengan biaya hanya beberapa dolar. Bahkan pada peledakan bom yang sangat *sophisticated* (sampai sekarang), yaitu sabotase pesawat PAN-AM 103 Lockerbie Skotlandia pada tahun 1988, menurut perhitungan tidak lebih dari sekitar \$US 250.000. Faktor biaya murah ini menjadikan terorisme suatu alternatif yang memiliki daya tarik bagi pihak-pihak yang tidak memiliki sumber keuangan atau bahkan negara-negara untuk menggunakannya sebagai cara yang murah bagi tujuan politiknya.

³¹ *loc. it.*

³² *loc. it.*

Ciri terpenting dari organisasi teroris ialah bahwa terorisme hampir selalu dilakukan dalam kelompok-kelompok. Jarang aksi teror dilakukan hanya seorang individu yang tidak tergabung dalam suatu kelompok. Kelompok-kelompok terorisme memberlakukan peraturan-peraturan keras bagi anggota-anggotanya. Bagi anggota teroris, menjadi anggota dari suatu kelompok merupakan kebanggaan. Bahkan adakalanya keanggotaan itu lebih memotivasi seseorang melakukan tindakan teroris daripada tujuan politik organisasi. Kelompok-kelompok selalu kecil, atau merupakan suatu kesatuan operasional kecil dari suatu organisasi yang lebih besar. Alasannya ialah bahwa semakin besar satuan operasional itu, semakin sulit memelihara disiplin anggota dan semakin mudah disusupi dari luar untuk melumpuhkan anggota-anggotanya. Ciri lainnya dari organisasi teroris bahwa ia tidak disusun berdasarkan loyalitas kepada negara-negara, melainkan berdasarkan kesediaan untuk melakukan teror demi mencapai tujuan-tujuan politik³³.

Kelompok teroris tidak dibentuk dan dikendalikan oleh negara, melainkan muncul dari bawah masyarakat, tetapi mereka memerlukan bantuan eksternal. Organisasi-organisasi teroris tidak mungkin melakukan operasi secara berlanjut dalam lingkungan yang memusuhi mereka. Mereka memerlukan pangkalan-pangkalan operasi yang relatif aman, keleluasaan bergerak, tempat-tempat persembunyian yang aman (*safe havens*), keuangan, dan sumber rekrutmen baru. Dalam banyak kasus, keperluan-keperluan itu dipenuhi oleh bantuan dari suatu segmen masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar

³³ *ibid.*, hlm. 577

negeri, yang bersimpati dengan tujuan politiknya atau dengan para pemimpinnya, berempati dengan kegalauan perasaannya, atau menentang pemerintah yang merupakan sasaran dari organisasi teroris itu. Bantuan demikian itu, baik yang diberi secara langsung maupun tidak langsung, adalah sangat esensial bagi kelangsungan hidup dan operasi kelompok teroris.³⁴

Bantuan dari luar juga datang dari negara-negara yang bersimpati dengan atau menyetujui tujuan-tujuan politik organisasi teroris. Beberapa negara, terutama dalam Perang Dingin, dianggap oleh kubu barat sebagai pembantu tetap, bahkan juga ada sebagai sponsor dari kelompok-kelompok teroris, seperti Libya, Syria, Iran, Yemen Selatan, Korea Utara dan Kuba. Libya misalnya tidak saja dituduh membantu organisasi-organisasi teroris Arab dalam perjuangan mereka terhadap Israel, tetapi juga membantu organisasi teroris IRA dari Irlandia Utara, bahkan juga kelompok ekstrim dari organisasi Moro di Filipina Selatan, kelompok-kelompok gerilya Islam di perbatasan Malaysia-Thailand, dan sebagainya.³⁵

Dari segi para pelaku terorisme, justifikasinya didasarkan atas.

- a. Segala cara dibenarkan demi pencapaian tujuan transedental;
- b. Kekerasan ekstrim dianggap bersifat katarsis, memberi rahmat, regeneratif;
- c. Pelaku meletakkan aksinya dalam konteks sejarah, dimana aksi itu merupakan elemen dari sejarah itu sendiri;

³⁴ *loc. cit.*

³⁵ *loc. cit.*

- d. Dijelaskan dari perspektif moral kesetimpalan 'mata ganti mata', 'gigi ganti gigi'; dan
- e. Aksi terror dipandang sebagai 'kejahatan kecil' dibandingkan dengan ancaman musuh yang merupakan 'kejahatan agung'³⁶

Salah satu bentuk kekerasan politik yang sering menggunakan terorisme ialah perang gerilya, sehingga sering diidentikkan dengan terorisme. Padahal keduanya saling berbeda. Perang gerilya adalah perang (antar negara) yang dilakukan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang melakukan agresi. Istilah inilah yang berarti "perang kecil", pertama kali digunakan oleh pejuang Spanyol pada tahun 1810 melawan tentara Napoleon. Perang gerilya biasanya dilakukan dalam kerangka strategi yang lebih besar untuk membantu tentara reguler. Tetapi ia juga dapat berdiri sendiri, terutama jika tentara reguler telah hancur, untuk meneruskan perlawanan. Berbeda dari terorisme yang sasarannya ialah nonkombatan, sasaran utama perang gerilya adalah unsur-unsur kombatan, yaitu kekuatan militer musuh. Tetapi gerilya juga menghantam sasaran-sasaran nonkombatan, untuk mengacau ke lambung atau daerah belakang musuh guna memecah kekuatannya³⁷.

Perang gerilya walaupun menggunakan kekerasan tujuannya berbeda. Tujuan para gerilyawan yaitu mendirikan kekuatan militer yang semula dengan kekuatan yang kecil, untuk dijadikan kekuatan yang besar guna membebaskan suatu daerah, untuk mendirikan pemerintahan dalam daerah yang dibebaskan tersebut dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan.

³⁶ *loc. it.*

³⁷ Habib, Hasnan *op. cit.*, hlm. 578

Perang gerilya dilakukan di pedalaman karena sangat tidak mungkin melakukannya di daerah perkotaan. Hal semacam ini pernah dilakukan Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sudirman pada masa kemerdekaan di pedalaman Yogyakarta. Para gerilyawan biasanya merasa bangga dengan predikat tersebut karena memberikan gambaran yang positif, sedangkan teroris biasanya dikonotasikan dengan predikat yang negatif. Sangat jarang para teroris menyebutkan dirinya sebagai teroris³⁸.

Teror adalah suatu cara yang sering digunakan dalam perang gerilya. Biasanya jika perang telah berlangsung lama, dan pihak agresor semakin ganas karena tidak berhasil mematahkan perlawanan gerilya. Namun, sasaran utama gerilya tetap kombatan musuh. Perang gerilya dan gerilyawan diakui dalam konvensi Jenewa mengenai "ketentuan-ketentuan perang" (*Articles of War*), asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian perang gerilya tidak masuk dalam kategori kekerasan sipil/ politik. Dalam kekerasan sipil/ politik, adakalanya kelompok-kelompok teroris bergabung dengan pasukan atau melakukan gerilya. Ini biasanya terjadi dalam suatu pemberontakan atau revolusi yang berlanjut menjadi perang saudara. Kedua pihak (pemerintah dan pihak disiden) melakukan taktik gerilya dan antigerilya. Tetapi melakukan taktik gerilya tidak merubah hakikat dari terorisme sebagai kekerasan sipil/ politik³⁹.

³⁸ Atmowasito, Sutejo, *op.cit.*, hlm. 332

³⁹ Habib, Hasnan *op.cit.*, hlm. 579

B. Perkembangan Terorisme dan Hambatan Penangannya.

1. Perkembangan Terorisme Dunia

Terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga atau wilayah lebih dari suatu negara. Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan di luar ketentuan diplomasi internasional dan perang. Sebagai sasaran dipilih benda hidup atau mati, misalnya diplomat, pejabat, pengusaha besar, pesawat terbang, dan sebagainya. Tindakan teror itu dimotivasi oleh keinginan mempengaruhi dan mendapatkan perhatian masyarakat dunia terhadap aspirasi yang diperjuangkan⁴⁰.

Terorisme internasional pada umumnya dikutuk oleh dunia internasional. Namun, usaha mengatasinya tidak efektif. Ia bahkan merupakan masalah tersendiri yang rumit, karena tidak ada kesamaan pandangan mengenai penanganan faktor-faktor penyebab yang sesungguhnya. Terorisme internasional hanya gejala dari faktor yang berakar jauh lebih dalam. Dalam hubungan ini misalnya, perjuangan rakyat Palestina memperoleh hak menentukan dirinya sendiri dengan mendirikan negara Palestina yang tidak mendapat dukungan dari Israel dan negara-negara barat lain pada umumnya, tetapi mendapat dukungan dari bagian terbesar negara berkembang⁴¹.

Masalah terorisme internasional tidak dapat dipecahkan hanya melalui hukum. Ia lebih merupakan masalah politik. Oleh karena itu, akan selalu ada pihak-pihak lain yang membantu, baik berdasarkan rasa solidaritas dengan tujuan perjuangan itu, khususnya dalam rangka perjuangan menuntut

⁴⁰ *loc. cit.*

⁴¹ *loc. cit.*

kemerdekaan, maupun karena mungkin sesuai dengan atau menguntungkan bagi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.⁴²

Terorisme bukan monopoli dari suatu partai politik atau ideologi, sepanjang sejarah yang telah terjadi, terorisme telah dilakukan oleh golongan ekstrim kiri dan ekstrim kanan dan juga oleh golongan agama dan mereka yang fanatik. Banyak terorisme dilakukan oleh golongan kiri dan ada banyak kelompok golongan kanan yang besar di Amerika Tengah, Turki, Italia dan Jerman Barat. Ada kelompok teroris yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok nasionalis-separatis termasuk didalamnya orang Irlandia Utara (IRA), Basque, Palestina, Armenia, dan berbagai kelompok lainnya yang jauh lebih efektif dan berlangsung lama dibandingkan dengan kelompok-kelompok teroris lainnya. Kelompok ini tidak termasuk kelompok kiri maupun kanan. Kelompok-kelompok teroris ini biasanya adalah para nasionalis dan umumnya adalah penganut agama yang kuat⁴³. Kelompok terorisme dari luar negeri antara lain :

- a. Golongan revolusioner ekstrim kiri seperti Brigade Merah, Trotoakis, dan Neo Anarkis.
- b. Golongan etnis atau separatis Nasionalis seperti Turkish People Liberation Army (TPLA) dan Front Liberation Dequebec (FLD).
- c. Golongan Ultra kanan seperti Neo Facist Italia dan Neo Nazi dari Belgia dan Australia.⁴⁴

⁴² *loc.it.*

⁴³ Atmowasito, Sutejo, *loc.it*

⁴⁴ Mayjend Pol.(Purn) Drs. Daan Sabadan dan Jend. Pol (Purn) Drs. Kunarto, *loc.it*, hlm. 319

Menurut skala aksi dan organisasinya, kita masih dapat membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional di lain pihak⁴⁵.

Tabel 1

Terorisme Intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
Terorisme Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. diarahkan kepada orang-orang asing dan asset-aset asing; 2. diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari suatu negara; 3. bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing
Terorisme Transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal)

Jumlah serangan teroris internasional per Kawasan (1995-2000).⁴⁶

Table 2

No	Kawasan	Nama Kelompok	Karakter Kelompok
1.	Afrika	Armed Islamic Groups	Religius
2.		Al- Gama'a Al-Islamiyya	Religius
3.		Army for the Liberation of Rwanda	Etnonasionalisme

⁴⁵ Hardiman, F Budi Dr., et.al, *op. cit.*, hlm. 7

⁴⁶ *Patterns Of Global Terrorism 2000* (The Office for Counter Terrorism, U.S Departement Of State)

4.		People Against Gangsterism and Drugs	Religius
5.	Asia	Aum supreme Truth	Religius
6.		Harakat ul-Mujahidin	Religius
7.		Japanese Red army	Ideologi
8.		Liberation Tigers of Tamil elam	Etnonasionalisme
9.		Alex Bancayao Brigade	Ideologi
10.		Jaish-e-Mohammed	Religius
11.		Laskhar-e- Tayyiba	Religius
12.		New People Army	Ideologi
13.		Revolutionary United Front	Ideologi
14.	Euroasia	Islamic Movement of Uzbekistan	Religius
15.	Amerika latin	National Liberation Army-Columbia	Etnonasionalisme
16.		Revolutionary Armed Forces of Columbia	Ideologi
17.		Sendero Luminoso	Ideologi
18.		Tupac Amaru Revolutionary movement	Ideologi
19.		Autodefensas Unindas de Columbia	Etnonasionalisme
20.	Europa Barat	Basque Fatherland and Liberty	Ideologi
21.		Revolutionary Organization 17-11	Ideologi
22.		Revolutionary People Struggle	Ideologi
23.		Irish Republican Army	Religius
24.		Continuity IRA	Religius

25.		Real IRA	Religius
26.		First of October Antifacist Resistance Group	Ideologi
27.		Loyalist Volunteer force	Religius
28.		Orange Volunteer	Religius
29.		Red Hand Defender	Religius
30.		Revolutionary People's Liberation Party	Ideologi
31.	Timur Tengah	Abu Nidal Organization	Religius
32.		Abu Sayyaf Group	Religius
33.		HAMAS	Religius
34.		Hizbullah	Religius
35.		Al-Jihad	Religius
36.		Kach and Kahane Chai	Religius
37.		Kurdistan Worker's Party	Religius
38.		Mujahidin-e-Khalg	Religius
39.		The Palestine Islamic Jihad	Religius
40.		Palestine Liberation Front	Religius
41.		Popular Front for The Liberation of Palestine	Religius
42.		PFLP -General Comman	Religius
43.		Al-Qaeda	Religius

Tragedi 11 September 2001 yang lebih dikenal dengan *black september* merupakan titik tolak kesadaran bangsa-bangsa di dunia akan hadirnya kembali tindak kejahatan di bidang terorisme internasional yang menghancurkan gedung *Twin Tower (World Trade Center)* dan kantor Departemen Pertahanan Pentagon di Washington. Para teroris menggunakan pesawat komersil *America Airline* dan *United Airline*. Ribuan orang menjadi korban, baik yang meninggal akibat reruntuhan gedung tersebut maupun yang hilang, belum lagi kerugian materiil yang tidak terhitung berikut terganggunya segala sendi dan aspek kehidupan di Amerika saat itu. Presiden Amerika Serikat, George W Bush- sesaat setelah itu berbicara di depan publik Amerika dengan menyatakan "...September 11 attacks were not just attacks against America but against the civilized nations of the world and humanity...". Selanjutnya menurut Bush dalam pernyataannya menyatakan "...if anyone slew a person it would be anyone save a life, it would be as if he save the life of the whole people..." . betapa tidak ini adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemausiaan (*crimes against humanity*) dimana hanya dalam beberapa menit ribuan orang tak bersalah mati mengenaskan⁴⁷.

Amerika Serikat yang menduga bahwa Osama Bin Laden sebagai ketua jaringan terorisme internasional Al-qaeda menjadi tokoh kunci penyerangan ini telah menjadikannya sebagai *prime suspect* (tersangka utama), meski Osama menyangkal dengan tegas bahwa pihaknya melakukan penyerangan tersebut. Afganistan dengan kekuatan Taliban menjadi sasaran perhatian

⁴⁷ Hiariej, OS, Eddy, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003, Yogyakarta, hlm. 147.

Amerika Serikat karena dianggap memberi perlindungan fisik kepada Osama Bin Laden, bahkan Amerika Serikat memberikan ultimatum dan batas akhir pada 19 september 2001 kepada Afganistan untuk menyerahkan Osama Bin Laden telah melakukan penyerangan militer dengan kekuatan aliansi barat bersama-sama pula dengan aliansi utara sebagai kekuatan oposan dari Taliban, yang mengakibatkan kejatuhan pemerintahan Taliban, kesemuanya ini untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menyerahkan Osama Bin Laden kepada Amerika Serikat, meskipun hingga kini tidak diketahui keberadaan Osama Bin Laden ini.

Terorisme internasional dapat berkembang dan meluas karena bantuan dari pihak ketiga, baik dari pihak resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (organisasi-organisasi, perorangan, kelompok simpatisan). Bantuan itu antara lain dapat berupa :

- a. Latihan, diberikan di tempat pihak yang dibantu, di negara pembantu atau di negara ketiga;
- b. Alat peralatan letal (senjata, bahan peledak, amunisi, dan sebagainya) dan nonletal (perbekalan, alat, dan jasa angkutan, dokumen penting seperti peta, informasi intelijen, dan sebagainya);
- c. Propaganda, baik secara terbuka (membela aspirasi perjuangan, dan sebagainya, maupun tertutup (melalui organisasi-organisasi terselubung /*front organizations*);
- d. Disinformasi (menyebarkan informasi palsu atau provokatif yang mendiskreditkan lawan);

e. perlindungan atau suaka;⁴⁸

Kemajuan teknologi memungkinkan berkembangnya terorisme. Tersedia berbagai alat dan sarana yang menguntungkan terorisme. Kapal terbang sipil dapat dihancurkan dengan rudal tangan pada saat akan mendarat atau sewaktu sedang lepas landas. Proliferasi teknologi nuklir memungkinkan timbulnya *terorisme nuklir*. Meluasnya penggunaan reaktor nuklir yang menghasilkan plutonium dalam jumlah cukup besar, memperbesar peluang pencuriannya untuk membuat bahan peledak dan senjata nuklir “perseorangan”, yang sudah tidak terlalu sulit lagi untuk dirancang dan dibuat kelompok teroris yang berhasil mencuri nuklir dan membuat senjata atau bahan peledak nuklir, akan mampu melakukan pemerasan nuklir (*nuclear blackmail*). Porak porandanya bekas Uni Soviet dengan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang semakin kacau, sedangkan arsenal berbagai senjata nuklir yang praktis masih utuh, merupakan sumber ancaman bagi penyelundupan/ penjualan/ pencurian bahan-bahan dan senjata-senjata nuklir, termasuk “penjualan” teknologi nuklir⁴⁹.

Teknologi informatika dan transportasi mempermudah upaya memperoleh publisitas dunia dan mempertinggi daya mobilitas internasional. Berbagai kelompok teroris di berbagai bagian dunia akan dapat lebih mudah menjalin kerjasama, seperti telah terbukti antara *United Red Army of Japan* dan *Popular for the Liberation of Palestine* dalam terorisme di bandara Lod pada tahun 1972. Juga terdapat kerjasama antara unsur-unsur *IRA* dan *ETA*, serta

⁴⁸ Habib, Hasnan *op. cit.*, hal. 580

⁴⁹ *loc. it.*

antara berbagai kelompok teroris di Amerika Latin. Kerjasama internasional ini akan memungkinkan kelompok-kelompok kecil dengan sumber daya dan dana yang kecil pula, beroperasi lebih efektif daripada jika operasi sendiri-sendiri. Banyak pakar bahkan telah berbicara mengenai kemungkinan digerakkannya revolusi simultan, suatu gerakan teroris sedunia terhadap suatu negara/ kelompok negara atas dasar perbedaan ideologi, politik, atau ekonomi⁵⁰.

Perkembangan baru dalam terorisme yaitu komersialisasi yang terkenal dengan "*Narco-Terrorism*". Ini berasal dari "*The Golden Triangle*", penghasil opium terbesar terdiri dari Myanmar, Thailand, dan Laos, tetapi yang kemudian disusul oleh negara-negara Amerika Selatan Pada tahun 1980-an, terutama Kolombia dan Peru dimana perkebunan buah coklat ditanami kokain. *narco-terorism* ini telah diparktekan juga oleh kelompok- kelompok teroris sayap kanan dan kiri di Turki, berbagai kelompok teroris di Filipina, para gerilyawan Tamil di Srilangka, berbagai kelompok teroris di Eropa dan Asia, dan orang-orang pclarian dari Cuba. Para pclaku *Narco-Terrorisme* dibayar oleh para penanam kokain dari mana narkotik dibuat untuk menjaga para penanam dari sergapan pemerintah dan kelompok teroris ini juga dibayar oleh para pimpinan distributor narkotik ke negara-negara konsumen utama. Biaya pembayaran ini semakin tinggi karena harus menggunakan peralatan yang canggih dan dengan operasi yang sangat rapi. Para *narco terorism* itu sendiri sangat disiplin dalam melarang para anggotanya untuk menggunakan narkotik

⁵⁰ *loc.it.*

dan pelanggar terhadap ketentuan ini berarti si pelanggar akan kehilangan nyawanya⁵¹.

Narco-Terrorism dapat bertujuan politik, tetapi juga dapat bertujuan komersial. Di beberapa negara Amerika Latin, hubungan simbiotik antara kelompok-kelompok teroris dan *drug trafficker* sudah mencapai tingkat demikian hebat dan luasnya, sehingga telah menjadi masalah tersendiri. Koneksitas terorisme dengan narkoba tidak saja mempersulit taksonomi arti terorisme, tetapi juga menghambat pemberantasan terorisme dan narkotika⁵².

Beberapa kemungkinan perkembangan terorisme di masa depan adalah :

1. Terorisme menjadi perang pengganti (*surrogate warfare*). Seperti telah dijelaskan terdahulu, terorisme adalah perang politik yang menggunakan tujuannya, meskipun pada tingkat jauh lebih rendah daripada perang konvensional modern, baik umum maupun terbatas (meskipun tidak terlalu mungkin), termasuk di dalamnya perang gerilya. Bentuk kedua ini, kendati jauh lebih sedikit memerlukan sumber daya dibanding perang konvensional modern, namun masih tetap berat bagi negara karena itu, terorisme internasional merupakan alternatif ketiga. Ia bukan perang konvensional, bukan pula perang kecil. Ia adalah perang politik, perang pengganti, yaitu pengganti perang, yang tidak memerlukan banyak sarana dan sumber daya,
2. Munculnya terorisme gabungan. Berbagai kelompok teroris di dunia memperlihatkan kesamaan ideologi dan *flatform* perjuangan. Keadaan ini

⁵¹ Atmowasito, Sutejo *op.cit.*, hlm. 332

⁵² Habib, Hasnan *op.cit.*, hlm. 580

memungkinkan terjalannya kerjasama dan operasi bersama, yang beberapa kali memang sudah terjadi beberapa kali;

3. Meningkatnya daya penghancur terorisme. Daya penghancur dan dampak terorisme akan meningkat, tidak saja karena kemajuan teknologi, tetapi juga dengan semakin modernnya masyarakat. Masyarakat modern rawan terhadap terorisme, karena daerah perkotaan dengan lingkungannya yang padat memberikan banyak sasaran empuk. Kesibukan sehari-hari di kota-kota besar relatif mudah dilumpuhkan melalui sabotase terhadap sistem jaringan listrik, jaringan komunikasi, atau dengan meracuni sumber/persediaan air bersih. Udara dalam gedung bertingkat yang tertutup rapat dapat diracun dengan bahan kimia dan biologik melalui sistem ventilasinya;⁵³

2. Perkembangan Terorisme di Indonesia

Perkembangan terorisme di Indonesia mulai mencuat ketika Tragedi Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang meledakkan Sary Club's dan Paddy's Club dimana yang menjadi korban sebagian besar adalah para turis mancanegara yang pada saat itu berada disana. Ledakan itu meluluhlantahkan kedua bangunan tersebut dan beberapa bangunan di dekatnya dan kendaraan yang ada disekitarnya. Sedikitnya 200 orang meninggal akibat ledakan tersebut dan beberapa orang luka-luka.

⁵³ *loc.it.*

Kerugian material yang besar dan immaterial yang tak terhitung membuat bangsa kita tersadar akan adanya ancaman baru yang dinamakan terorisme. Pemerintah yang sebelumnya menganggap bahwa terorisme itu tidak pernah ada, padahal AS telah memperingatkan hal tersebut, akhirnya tersadar bahwa kita memerlukan suatu perangkat atau alat yang dapat mencegah terjadinya tindakan terorisme selanjutnya dan segera dapat menangkap para pelakunya dan memprosesnya melalui jalur hukum.

Sebagai reaksi dan antisipasinya, akhirnya pemerintah dalam hal ini mengeluarkan PERPU No.1/2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2002 dan PERPU No.2/2002 tentang Pemberlakuan PERPU No.1/2002 pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. PERPU No.1/2002 kemudian menjadi UU No.15/2003 tentang penetapan PERPU No.1/2002 menjadi Undang-undang sejak 4 April 2003. sedangkan PERPU No.2/2002 tentang Pemberlakuan PERPU No.1/2002 ditolak berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materiil.

Beberapa hari setelah itu pemerintah mulai mengadakan penyelidikan dengan dibantu oleh beberapa Kepolisian sing antara lain Kepolisian Australia, Jepang, Jerman, Selandia Baru dan lain-lain. Unit-unit pertahanan dan keamananpun mulai diingkatkan untuk mencari dan mengejar para pelakunya. Penyelidikan dimulai dengan memeriksa serpihan-serpihan bom dan serpihan akibat ledakan serta menanyakan beberapa saksi yang ada pada saat itu yang masih hidup.

Atas kejelian dari Polri dan Kepolisian asing, mulai kelihatan titik terang dari peledakan tersebut. Beberapa orang yang menjadi tersangka dikejar dan ditangkap dan ditanyakan mengenai keterlibatan mereka. Penyelidikan dimulai dari adanya serpihan mobil L 300 untuk diperiksa nomor mesin dan rangkanya. Tetapi ternyata oleh mereka nomor-nomor tersebut telah dihapus. Oleh Kepolisian Jepang, kemudian dibantu dengan pencarian nomor sasisnya. Kemudian diketahui siapa pemilik pertama dari mobil tersebut untuk kemudian ditelusuri siapa pemilik berikutnya. Ternyata mobil tersebut telah berpindah tangan, dan sampai peledakan sudah sampai orang ke-10 dan bahkan beberapa diantara mereka orang ke-3 atau ke-4 sudah meninggal. Tapi berkat kerja keras dan melalui penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) dan bukan rekayasa, maka ditemukan orang-orang yang diduga terlibat dalam peledakan bom di Bali sehingga kasus tersebut dapat terungkap.

Mereka ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam perencanaan sampai pasca peledakan. Beberapa diantara mereka, ada juga oknum TNI disertir yang ahli dalam peledakan bom. Beberapa diantara mereka diduga sebagai anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (KJI) yang terhubung dengan Jaringan Al-Qaeda untuk daerah Asia Tenggara dan sekitarnya. Dalam hal ini Abu Bakar Baa'asyir yang juga kepala Pondok Pesantren Ngruki di Solo diduga terlibat karena ia juga adalah pimpinan dari Kelompok Jamaah Islamiyah (KJI).

Banyak terjadi masalah penanganan terorisme di Bali akibat ini bersinggungan dengan hal yang sensitif yaitu agama. Pro kontra pun mewarnai

masalah terorisme ini. Pemerintah diharapkan bekerja lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan diharapkan partisipasi masyarakat untuk dapat membantu masyarakat mengungkap semua aktivitas terorisme di Indonesia.

Menurut catatan Polri ada beberapa aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa Bom Bali berdasarkan data dari *National Central Bureau* (NCB) yaitu :

Tabel 3

Results of The Operation-Arrested Suspects :⁵⁴

No	Cases	Arrested	Fugitive	Punished
1.	Istiqlal Mosque, April 1999	6	-	6
2.	Philip Ambassador Recd, 1 August 2000	1	-	1
3.	Malaysian Ambassador Recd, 27 August 2000	6	-	6
4.	Jakarta Stock Exchange, 13 Sept 2000	6	-	6
5.	Christmas Bombing in Jakarta, Des 2000	1	6	-
6.	Christmas Bombing in Batam, Des 2000	3	1	3
7.	Christmas Bombing in Medan, Des 2000	4	4	4
8.	Christmas Bombing in Pekan Baru, Des 2000	3	2	3
9.	Christmas Bombing in Bandung, West Java, Des 2000	5	1	5

⁵⁴ Indonesia National Police Report, Jakarta, 2003

10.	Christmas Bombing in Mojokerto, West Java, Des 2000	1	6	1
11.	Christmas Bombing in Mataram-NTB, Des 2000	4	2	4
12.	TMII(Indonesian Miniatur Grd), 19 Jan 2001	2	-	2
13.	Cisadane Railway, 17 Merch 2001	1	-	1
14.	Slipi Fly Over , 11 June 2001	1	-	1
15.	Atrium Plaza, 1 August 2001	4	1	4
16.	Santa Anna Church & HKBP, August 2001	4	1	4
17.	Photo Studio Bulungan, 1 Jan 2002	2(1 killed)	-	1
18.	Graha Cijantung, 1 Jan 2002	6	1	6
19.	Teluk Betung Street, 23 Sept 2002	3(1 killed)	2	2
20.	KFC, Manado, Oct 2002	1	1	2
21.	Bali Bombing: Sari Club, Paddy's, Renon, 12 Oktober 2002	35	6	23
22.	Mc. Donald & Motor Dealer, Ujung Pandang, 5 Des 2002	11	3	10
23.	Police Head Quarters, 3 Feb 2003	1	-	-
24.	Mayor Office, Medan, 31 March 2003	12	6	-
25.	Pertamina Gas Pipe, 1 April 2003	12	6	-
26.	Wahid Hasyim St. Near UN Buliding, 24	-	-	-

	April 2003			
27.	Cengkareng Airport. Near UN Building, 27 April 2003	2	-	-
28.	Parliament Building, 14 Juli 2003	-	-	-
29.	JW. Marriot Hotel, Jakarta 5 August 2003	10(killed)	-	-
	Total	137	50	95

Selain itu kembali juga terjadi peledakan di hotel J W Marriot dan di depan Kedubes Australia. Keduanya juga terjadi di Jakarta. Juga terjadi di depan kedubes Indonesia di Paris. Untuk terakhir ini tidak diketahui dengan jelas apakah ada keterkaitan dengan peledakan-peledakan bom di Indonesia sebelumnya.

3. Berapa Hambatan Dalam Penanganan Terorisme

3.a. Wilayah Remang Remang

Suatu wilayah remang-remang (*grey area*) lainnya adalah perbedaan terorisme domestik dan terorisme internasional. Organisasi-organisasi modern sekarang ini pada umumnya telah meluaskan operasinya keluar batas-batas wilayah negara yang merupakan sasarannya. Oleh karena itu usaha-usaha penanggulangannya tidak lagi cukup dengan hanya usaha-usaha domestik. Diperlukan juga kerjasama internasional yang erat baik yang bersifat bilateral regional, maupun internasional. Contohnya adalah Kelompok Jamaah Islamiyah yang diduga mempunyai hubungan secara organisatoris dengan Al-

Qaeda, sehingga dalam penagannya diperlukan kerjasama internasional dalam penaganannya, bukan satu atau beberapa negara saja.

3.b. Multisipitas Perspektif

Terdapat banyak sekali perspektif mengenai terorisme. Secara umum, dapat disebut tiga sudut pandang yang saling berbeda :

A. Dari pandangan rakyat banyak

Persepsi rakyat banyak tentang terorisme dipengaruhi oleh faktor emosi terhadap organisasi-organisasi teroris, yaitu a) mengutuk kelompok-kelompok masyarakat atau negara-negara yang mereka senangi ; dan b) bersimpati dengan kelompok-kelompok yang tujuan politiknya mereka setuju. Kecendrungan sikap berdasarkan afinitas pribadi, politik dan ideologis demikian itulah yang telah menimbulkan ungkapan "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*". Rakyat banyak juga sulit memisahkan cara (kekerasan terorisme) dari tujuan perjuangan, sehingga responnya sering keliru⁵⁵.

B. Perspektif dari teroris sendiri

Pandangan teroris sendiri merupakan gabungan pandangan pribadi (dari anggota perseorangan), sekaligus pandangan kolektif (dari seluruh kelompok). Pandangan pribadi sangat berbeda-beda antara seorang anggota dan anggota lainnya, tergantung dari situasi dalam mana ia berada dan psikologi masing-masing individu. Sikap teroris mudah dipengaruhi

⁵⁵ Habib, Hasnan *opcit.*, hlm. 583

oleh psikologi kelompok. Kelompok-kelompok mengembangkan dan memiliki “kepribadian” masing-masing yang saling berbeda. Menurut Brian Jenkins, seorang ahli terorisme yaitu : bahwa setiap kelompok teroris mempunyai kebiasaan-kebiasaannya dan cara beroperasinya sendiri, *modus operandinya* sendiri. IRA (*The Irish Republican Army*) tidak melakukan pembajakan-pesawat-pesawat terbang atau penyanderaan. Brigade Merah Italia menyandera dan menembak sasarannya (wartawan dan lain-lain) di kakinya. Para terorisme Jerman Barat kelihatannya merupakan perancang-perancang yang teliti (*through planners*). Psikologi kelompok mencerminkan tujuan dan evolusi dari organisasi-organisasi teroris masing-masing, latar belakang para anggotanya, dan keadaan politik dan sosial dari lingkungannya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui secara mendalam pandangan serta sikap teroris, perlu dipelajari dan dianalisis sejarah, politik, ekonomi dan antropologi kultural dari kelompok-kelompok teroris yang bersangkutan, di samping mengetahui pula psikologi sosial, taktik-taktik, strategi-strategi dan teknologi-teknologi yang tersedia bagi terorisme pada umumnya.

C. Pandangan Para Pakar/ Ilmuwan dan Para Pemberantas Terorisme

Para pakar, seperti rakyat banyak, juga tidak kebal terhadap prasangka dan bias-bias politik yang mereka miliki masing-masing. Selain itu, mereka juga dibebani oleh pandangan profesional (disiplin ilmu) mereka masing-masing. Jika kurang hati-hati, perspektif-perspektif profesional (ilmu pengetahuan, hukum pidana, diplomasi, militer dan sebagainya) dapat

menghasilkan pemahaman sempit dari permasalahan menyeluruh dari terorisme⁵⁶.

Perspektif ilmiah sangat beragam, karena sangat dipengaruhi oleh disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan antara lain: antropologi budaya, agama, psikologi sosial, sejarah, ilmu politik (termasuk hubungan internasional, penyelesaian konflik, dan ilmu perdamaian), geografi, demografi, teknologi senjata, komunikasi, elektronika, dan ilmu forensik.

Perspektif para pemberantas, yaitu mereka yang secara operasional dan profesional terlibat dalam usaha pemberantasan terorisme, juga sangat berbeda dan beragam. Politisi, juru bicara pemerintah, para diplomat, pejabat-pejabat keamanan umum, pejabat-pejabat intelijen, para penuntut umum, pejabat-pejabat penegak hukum, dan perwira-perwira militer, masing-masing mempunyai pendekatan saling berbeda, kadang-kadang saling bertentangan.

Para politisi, diplomat, dan komunitas intelijen pada umumnya melihat terorisme dari sudut politik. Mereka lebih cenderung memusatkan perhatiannya pada organisasi-organisasi teroris dan negara-negara yang membantu ketimbang pada teoritis dan tindakan teroris itu sendiri, oleh karena negara dan organisasi mempunyai dampak jauh lebih besar daripada kepentingan nasional negara ketimbang individu-individu. Mereka selalu harus mempertimbangkan apa akibat kebijakan/ tindakan yang mereka ambil terhadap suatu peristiwa teroris, terhadap berbagai kepentingan nasional negara sendiri, apakah berbagai opsi kebijakan yang tersedia akan benar-benar

⁵⁶ *loc. it.*

mencapai hasil yang diharapkan tanpa terlalu banyak harus membayar biaya politik, ekonomi maupun sosial (*political, economic, social costs*). Apabila misalnya tujuan-tujuan politik suatu organisasi teroris menguntungkan kepentingan nasional sutru negara, maka sikap/ respons negara itu terhadap tindakan teroris oganisasi yang bersangkutan dapat dipastikan akan lunak. Sebaliknya, sikapnya akan keras, jika tindakan teroris merugikan kepentingan nasionalnya.

Para pakar dan petugas hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda pula mengenai terorisme. Bagi mereka, fokus utama adalah pada tindakan pada si pelaku dan organisasi pelaku yang bertanggungjawab. Konsekuensi-konsekuensi politik domestik dan luar negeri yang mungkin timbul akibat proses penuntutan secara pidana para pelaku teroris, yang bagi para politisi dan diplomat merupakan faktor utama, adalah nomer dua. Apakah suatu pelaku anggota organisasi teroris berjuang untuk kemerdekaan bagi seorang penegak hukum tidak penting. Yang penting ialah bahwa ia telah melakukan tindak pidana.

Perwira militer dan pejabat-pejabat keamanan pada umumnya memandang terorisme sebagai suatu bentuk dari konflik intensitas rendah (*low-intensity conflict*), yang berada pada satu ujung spektrum konflik militer dan ujung lainnya ditempati oleh perang nuklir. Seorang analis militer mengatakan, bahwa terorisme “semakin merupakan manifestasi dari perubahan hakikat konflik bersenjata, atau bahkan sudah menjadi suatu bentuk baru dari perang sebagai akibat revolusi teknologi dan perubahan-perubahan yang

menyertainya dalam arena politik internasional". Dengan melihat terorisme sebagai bentuk perang, para profesional militer memusatkan perhatiannya pada negara-negara dan kelompok-kelompok teroris dari segi strategi, dan para individu-individu serta tindakan teroris dari segi taktik. Jika diperhatikan peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi dalam perang Vietnam, di Afganistan, pemberontakan Tamil di Srilangka, dan pertempuran-pertempuran berdarah antara pasukan pemerintah dan kaum gerilya di El Salvador, maka kiranya pandangan bahwa terorisme telah menjadi salah satu bentuk perang, memang dapat dipahami⁵⁷.

C. Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

1. Hukum Pidana Internasional

Masalah terorisme sebenarnya sudah menjadi bagian sejarah yang sifatnya inkonsistentif, artinya tidak pernah terjadi keseragaman ke arah yang baku dan definitif. Menurut Prof. M. Cherif Bassioni bahwa sangat tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik mengenai dapat diterima secara universal dan yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan untuk mengadakan pengawasan atas makna terorisme itu. Terorisme memiliki kaitan antara delik politik dan delik kekerasan, maka definisi terorisme adalah persoalan politik dan karena itu adalah subyektif pandangannya⁵⁸. Hingga kini makna terorisme memiliki multi interpretatif, namun terdapat suatu makna yang diferensii,

⁵⁷ Habib, Hasnan *opcit.*, hlm. 585

⁵⁸ Seno Adji, Indriyanto, DR, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Masalah Terorisme, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*, hlm. 14

pencegahan terhadap perbuatan teror itu tetap menjadi perhatian negara-negara, baik bersifat nasional, internasional maupun yang bersifat regional.

Untuk mencegah terjadinya terorisme itu sebenarnya sejak tahun 1937 telah ditetapkan suatu "*Convention for the Preventive and Punishment of Terrorism*". Pertama kali, konvensi ini mencoba merumuskan terorisme sebagai perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan kepada negara (*crimes againsts State*) dan dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menciptakan suatu keadaan negara dalam keadaan teror dalam pikiran orang-orang tertentu atau golongan ataupun publik umum. Suasana konvensi ini adalah tuntutan negara-negara terhadap dekolonialisasi atas maraknya kemerdekaan negara-negara di dunia saat itu. Dari konvensi ini, terorisme masih dikategorikan sebagai *crimes against state* dan memiliki kehendak adanya suatu keadaan teror terhadap orang-orang, golongan atau publik umum di dalam negara tersebut.

Selanjutnya diadakan *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa pada tanggal 27 Januari 1977. Tujuan konvensi ini adalah menetapkan bahwa perbuatan terorisme itu sebagai suatu *crimes against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang sifatnya internasional, nasional dan regional, lebih-lebih bila diarahkan kepada jiwa-jiwa orang yang tak bersalah atau *public of innocent*⁵⁹.

Melalui konvensi ini, terorisme mengalami perluasan dari makna awal yang sekedar sebagai *crimes against state*, tapi juga meliputi tindak pidana

⁵⁹ *loc.it.*

yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum berada dalam suasana atau keadaan teror. Makna yang terakhir inilah yang dinamakan sebagai *crimes against humanity* dan dalam konteks Hak Asasi Manusia, ini masuk dalam kategori *gross violence of human rights* (pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia)⁶⁰.

Seorang atau golongan maupun kelompok individu yang memperjuangkan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang demokratis sifatnya tidak berlaku prinsip ekstradisi atau asas *non-ekstradibilitas*, namun demikian apabila prinsip perjuangan Hak Asasi Manusia ini dilakukan dengan kategorisasi sebagai *acts of terror*, maka terhadapnya diberlakukan asas ekstradibilitas, artinya terhadap mereka itu dapat dikenakan aturan ekstradisi. Tetapi implementasi inipun, menurut Prof. Brian Jenkins, PhD, masih bersifat subyektif. Subyektifitas ini akan nampak apabila makna *freedom of movement* diartikulasikan bagi *political interest* negara yang bersangkutan⁶¹.

Bagi pandangan hukum pidana internasional berlaku asas *non-ekstradibilitas* dalam suatu perjanjian ekstradisi yang universal, artinya pada umumnya para pelaku yang terlibat delik politik tidak dapat diekstradisikan kepada negara yang meminta. Namun demikian sesuai pasal 1 UCST ditegaskan secara eksplisit bahwa delik-delik yang dikategorikan sebagai *acts of terror* tidak dapat dikategorikan sebagai delik politik dan karenanya tidak dapat dilakukan ekstradisi. Terhadap para pelaku delik yang dikategorikan

⁶⁰ *loc. cit.*

⁶¹ *ibid.*, hlm. 18

memiliki motivasi politik, maka asas predominan sangat mempengaruhi untuk menentukan berlakunya ekstradisi, artinya suatu motivasi politik berlaku dalam melakukan delik tindak pidana biasa tidak akan meningkatkan ataupun memberikan cap sebagai delik politik terhadap mana ada suatu larangan untuk mengadakan suatu ekstradisi. Lebih tegas lagi, akan berlaku asas *non-ekstradibilitas* terhadap siapapun yang terlibat delik politik, akan tetapi siapapun yang melakukan delik-delik politik, yang dikategorikan sebagai *acts of terror* terhadapnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku delik politik dan karenanya dapat dilakukan tindakan ekstradisi⁶².

Menurut Edward M. Wise membedakan jenis tindak pidana internasional ke dalam tiga kelompok dan salah satu di antaranya adalah terorisme. Sementara tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme ini menurut Edward M. Wise adalah *hijacking*, kejahatan terhadap orang-orang yang memperoleh perlindungan internasional dan mengenai *hostage convention*. Menurut Dautricourt, memasukkan terorisme sebagai salah satu bentuk *international crime*. Dautricourt pun masih ragu apakah terorisme dan *hijacking* dapat disebut sebagai *delicta juris gentium* (kejahatan terhadap masyarakat internasional)⁶³.

Menjawab keraguan dari Dautricourt perihal *hijacking* sebagai salah satu bentuk terorisme yang merupakan *international crimes*, tidaklah dapat dipisahkan dengan tiga konvensi internasional yang bertalian dengan *hijacking*. Pertama adalah konvensi Tokyo 14 September 1963 mengenai "*Unlawfull*

⁶² *loc.it.*

⁶³ Hiareiej, Eddy OS, *op.cit.*, hlm. 148

seizure of Aircraft" (perampokan pesawat udara). Konvensi ini menentukan kejahatan yang dilakukan dalam pesawat udara tetapi tidak menentukan kapan ada perampasan pesawat udara menurut hukum internasional. Mengenai *tempus delicti* dari perampasan pesawat udara tergantung dari hukum negara di mana pesawat itu didaftarkan atau hukum negara yang udaranya (*air space*) dilewati atau hukum negara di mana pesawat udara sedang *inflight*. Kedua konvensi Den Haag, 16 Desember 1970, mengenai "*For Suppression of Hijacking*" (penanggulangan pembajakan udara). Salah satu poin penting dalam konvensi ini adalah menetapkan *hijacking* sebagai *international crimes* dengan yuridiksi universal. Artinya, setiap negara anggota konvensi harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *hijacking* yang melakukan kekerasan baik terhadap penumpang maupun awak pesawat. Ketiga, konvensi Montreal, 23 September 1972, mengenai "*For the Suppression of Unlawfull Acts Against the Safety of Civil Aviation*" (penanggulangan perbuatan non hukum terhadap keamanan penerbangan sipil). Poin terpenting dari konvensi ini adalah perluasan terhadap *inflight*. Pada awalnya pengertian *inflight* adalah saat para penumpang berada di dalam pesawat tetapi pengertiannya kemudian diperluas tidak hanya *inflight* tetapi juga *inservice*. Artinya, sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat untuk penerbangan tertentu⁶⁴.

Terhadap para pelaku *hijacking*, J. Rutgers dalam *Proefschrift* dengan judul *convention of final law regarding aircraft* mengusulkan dapat diadili oleh Mahkamah Internasional di Den Haag (*Interntional Court of Justice*)

⁶⁴ *loc.it.*

dengan dasar bahwa *hijacking* adalah *international crimes*. Akan tetapi dalam realita empiris, para pelaku *hijacking* saelama ini diadili oleh negara di mana pesawat tersebut didaftarkan atau di negara tempat kejadian perkara (*locus delicti*) atau dapat juga diadili oleh negara asal pelaku.

Menurut Eddy O.S Hiariej ada tiga hal yang diperhatikan dalam tragedi 11 September 2001. Pertama, peristiwa 11 September 2001 pada dasarnya adalah pembajakan terhadap pesawat udara (*hijacking*). Sebab bila dirunut, peristiwa tersebut dimulai dengan aksi perampasan pesawat oleh para teroris dengan menggunakan kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan. Kemudian pesawat dikuasai dan selanjutnya ditubrukkan kepada sasaran yang dituju. Kedua, *hijacking* kemudian berubah menjadi *crimes against humanity* setelah para pembajak melakukan gerakan bunuh diri dengan menubrukkan pesawat tersebut ke kawasan penduduk sipil dan menewaskan ribuan orang. *Crimes against humanity* ini tidak dikategorikan sebagai terorisme namun sebagai salah satu bentuk *gross violence of human rights* sebagaimana dimaksudkan dalam *Article 7 Rome Statute* (Statuta Roma). Ketiga, negara yang berhak mengadili para pelaku tersebut adalah Amerika dengan pertimbangan *locus delicti*nya di Amerika dan pesawat yang dibajak didaftarkan di Amerika. Demikian pula halnya dengan *crimes against humanity* yang dilakukan oleh para pembajak, merupakan kompetensi Amerika untuk mengadili. Sebab selain *locus delicti* dan korban terbanya adalah warga negara Amerika, *International Criminal Court* (ICC) sebagai instrumen pendukung Statuta Roma hanyalah bersifat pelengkap jika negara dimana terjadi *gross violence*

of human rights tidak melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelakunya maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut⁶⁵.

Perihal ICC Oscar Solera berkomentar bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, salah satu isu sentral yang banyak didiskusikan adalah yuridiksi ICC itu sendiri. Alasannya sederhana, bahwa seorang yang melakukan kejahatan internasional harus dihukum dalam rangka penegakan keamanan dan pendamaian internasional. Baik ICC maupun pengadilan nasional tempat terjadinya kejahatan internasional berkompoten untuk mengadili para pelaku, sehingga tidak perlu ada perselisihan perihal mengadili.

Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengadili para tersangka yang diduga keras bekerja sama dengan para pelaku *hijacking* dan *crimes against humanity* yang semuanya tewas dalam tragedi tersebut. Sudah barang tentu para tersangka baik yang sudah tertangkap maupun yang belum, diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sesuai dengan *criminal process* yang berlaku secara universal.

Akan tetapi yang dilakukan oleh Amerika adalah melakukan serangan ke Afganistan pada tanggal 7 Oktober 2001 dengan dalih membasmi terorisme, Amerika dan sekutu-sekutunya membenarkan tersebut karena pemerintah Taliban tidak mau menyerahkan Osama Bin Laden, orang yang disangkakan sebagai dalang kejadian 11 September 2001.

Namun ada sebagian negara lainnya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika adalah juga sebagai bentuk terorisme. Karena

⁶⁵ *ibid.*, hlm. 149

serangan tersebut adalah suatu bentuk kekerasan dengan tujuan politik tertentu sebagaimana yang diutarakan oleh *Carl Von Clausewitz* bahwa perang adalah politik dengan jalan kekerasan. Dalam hal mengadili negara sebagai pelaku terorisme, nampaknya tidak dapat dilakukan, selain negara mempunyai kedaulatan penuh, perspektif hukum pidana pada dasarnya mengenal asas pertanggungjawaban pribadi.⁶⁶

Serangan tersebut sulit dikategorikan sebagai *international crime* yang berkaitan dengan terorisme. Sebab dengan dilancarkannya serangan militer terhadap Afganistan, maka mulai saat itu berlakulah hukum humaniter. Kalaupun terjadi kejahatan dalam perang tersebut, maka kualifikasi perbuatannya adalah *world crime* sebagai salah satu bentuk *gross violence of human rights*. Akan tetapi faktanya ketika Amerika melancarkan serangan ke Afganistan, pada saat yang sama pula Amerika mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan kepada penduduk sipil di sana. Selain itu, serangan yang dilakukan hanya sebatas tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian Osama Bin Laden yang hampir semuanya dikategorikan sebagai markas militer.

Tampaknya dalam serangan tersebut Amerika sangat berhati-hati dan memperhatikan *principles of humanitarian law*, yakni *military necessity*, *humanity* dan *chivalry*. Penerapan ketiga asas tersebut ditegaskan oleh Kunz, *'law of war to be accepted and to be applied in practice, must strike the*

⁶⁶ *ibid.*, hlm. 150

*correct balance between, on the one hand the principle humanity and chivalry, and on the other hand, militaire interest*⁶⁷.

2. Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Landasan Hukum Pidana Indonesia atas tindak pidana terorisme adalah PERPU No.1/2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2002 dan PERPU No.2/2002 tentang Pemberlakuan PERPU No.1/2002 pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. dengan catatan keluarnya PERPU didasarkan pada pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Perubahan keempat, bahwa "*dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan PERPU*". Situasi dalam hal *kepentingan yang memaksa* sebenarnya dikaitkan dengan Peristiwa peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Dasar pertimbangannya adalah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai dan tidak komperensif untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme (Konsideran PERPU). UU No.15/2003 tentang penetapan PERPU No.1/2002 menjadi Undang-undang sejak 4 April 2003.

PERPU No.1/2002 tidak mengatur definisi 'teroris' dan 'terorisme'. Karena tidak ada definisi yang bersifat final dan berlaku umum tentang 'teroris' dan 'terorisme'. Pengertian teroris dan terorisme bersifat subyektif dan relatif, bahkan bersifat ambivalen. Pertama, karena bagi suatu negara yang berdaulat, akan memandang mereka yang melawan pemerintah cenderung

⁶⁷ *loc.it.*

sebagai teroris (*crimes against government*), sebaliknya dari sudut pandangan pejuang kebebasan yang menentang rezim otoritarian, fasis, kolonial, rasial, dan lain-lain. Tindakan represif dari penguasa akan dilihat sebagai kejahatan yang dilakukan pemerintah (*state crimes*). Kedua, karena seseorang bagi suatu negara tertentu dianggap sebagai teroris, tetapi bagi negara lain justru dianggap sebagai pahlawan. Contohnya aksi bom bunuh diri oleh orang Palestina, bagi orang Israel dianggap sebagai teroris, tetapi bagi orang Palestina sebagai pahlawan.

Ruang lingkup tindak pidana terorisme mencakup definisi terorisme (Pasal 6-19) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme (pasal 20-24) serta tindak pidana terorisme yang tidak dikategorikan sebagai delik politik. Beberapa ketentuan khusus yang diatur mengenai Hukum Pidana Materiil mencakup :

1. Sistem Pertanggungjawaban pidana yang mencakup perluasan subyek pertanggung jawaban pidana (pasal 1 UU No.15/2003 kontradiksi dengan dengan pasal 59 KUHP) dan pertanggungjawaban pidana permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan tindak pidana terorisme (pasal 15 d UU No.15/2003 sebagai penyimpangan pasal 53 ayat 2 dan pasal 57 ayat 1 KUHP).
2. Sistem Pidana dan Pemidanaan. Hal ini meliputi sistem minimum khusus pemidanaan (pasal 4 dan 20 UU No.15/2003 sebagai penyimpangan pasal 7).

3. Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (pasal 36-42 UU No.15/2003 dimana substansinya sama dengan PP No.2 Tahun 2002.
4. Penerapan Asas Retroaktif (pasal 46 UU No.15/2003 sebagai penyimpangan terhadap pasal 1 ayat 1 KUHP).

Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana/ Formil yaitu :

1. Prinsip bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU No.15/2003 (pasal 25 ayat 1 UU No.15/2003).
2. Bukti permulaan tindak pidana terorisme (Pasal 26 UU No.15/2003)
3. Jangka waktu Penangkapan yaitu 7X24 jam (pasal 28 seb UU No.15/2003 sebagai penyimpangan dari Pasal 19 ayat 1 KUHP).
4. Jangka Waktu Penahanan. Untuk tingkat penyidikan adalah 4 bulan dan tingkat penuntutan adalah 2 bulan (pasal 25 ayat 2 sebagai UU No.15/2003 penyimpangan pasal 24 KUHP).
5. Alat Bukti terjadi perluasan menurut pasal 27 UU No.15/2003 sebagai penyimpangan dari pasal 184 KUHP)
6. Pemblokiran Harta Kekayaan terkait Tindak Pidana Terorisme (penyimpangan UU No.7/1992 jo UU No.10/1998).
7. Penerobosan Rahasia Bank (penyimpangan UU No.7/1992 jo UU No.10/1998)
8. Penyadapan Telepon (penyimpangan UU No.39/1999 tentang Telekomunikasi).

9. Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarga (masih diatur dengan PP No.2 Tahun 2002 yaitu hanya untuk saksi dan korban).
10. Peradilan In Absentia. Penyimpangan terhadap prinsip peradilan dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa (UU No.4/2002).
11. Penghapusan Kewenangan ANKUM (penyimpangan UU No.31/1997)

Akan tetapi apabila kita melihat kepada instrumen hukum yang ada, maka tanpa memberlakukan surut PERPU pemberantasan tindak pidana terorisme, perkara tersebut dapat diproses dengan menggunakan Undang-undang No. 26/2000 tentang peradilan Hak Asasi Manusia. Dikatakan demikian, sebab apa yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya dalam tragedi bom Bali dapat dikualifikasikan sebagai *crimes against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana definisi dari *crimes against humanity* seperti yang telah disinggung di atas, serangan tersebut adalah suatu kesengajaan yang sistematis terhadap populasi masyarakat sipil.

Pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia sudah masuk pengaturannya melalui pasal 7 UU no. 26/2000 tentang pengadilan HAM yang meliputi kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan pasal 9 dinyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa, atau;
- j. kejahatan apartheid⁶⁸.

Menurut penjelasan atas pasal 9 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

⁶⁸ Seno Adji, Indriyanto, DR, *op.cit.*, hlm. 14

Jadi, makna terorisme yang berkaitan dengan *crimes against humanity* ini memiliki implikasi yang eksekutif sekali, sehingga pada umumnya dapat menimbulkan rasa ketakutan yang amat sangat terhadap masyarakat secara umum.

Hanya saja untuk menjerat Amrozi dan kawan-kawan dengan Undang-undang Peradilan HAM terdapat kendala yang berasal dari Undang-undang itu sendiri. Kendala tersebut adalah sebagai implikasi paradigma penguatan parlemen, penyelesaian pelanggaran berat Hak Asasi manusia masuk dalam komoditas politik dengan asumsi integrasi bangsa melalui parlemen dalam hal ini DPR memiliki otoritas penuh untuk menentukan terjadinya pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dapat diadili. Konstelasi politik ini dapat mengacaukan sistem Hak Asasi Manusia yang telah berlaku secara universal. Berdasarkan kendala tersebut dikawatirkan para pelaku akan melarikan diri atau melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Apabila kita mencermati UU No.15/2003 kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan dan penangkapan terhadap tersangka sudah menyimpang dari ketentuan KUHAP dalam pengertian ruang geraknya telah dipermudah. Jika bersandar pada KUHAP, maka penahanan dan penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

D. Kerjasama Internasional dalam Memberantas Terorisme

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama internasional itu adalah dalam bentuk perjanjian ekstradisi.

Kata ekstradisi berasal dari bahasa latin “*extradere*” (kata kerja) yang terdiri dari kata “*ex*” artinya keluar dan “*tradere*” artinya memberikan (menyerahkan) kata bendanya “*extraditio*” (penyerahan). Istilah ekstradisi (extradition) ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta⁶⁹.

Menurut Undang-Undang RI No.1 tahun 1979, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak *asylum* yaitu untuk tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna

menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain

⁶⁹ Tim Penyusun NCB-Interpol Indonesia, *Ekstradisi : Pengertian, Undang-Undang dan Perjanjian*, Jakarta 2001, hlm. 2

atau agar keputusan pengadilan terhadap seseorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan⁷⁰.

Permintaan ekstradisi didasarkan pada 4 hal yaitu :

1. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara telah menetapkan Undang-undang ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.

2. Perjanjian Ekstradisi

Setelah menetapkan perjanjian ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya yang terdiri dari :

- a. Perjanjian Bilateral, perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara yang saling menguntungkan;
- b. Perjanjian Multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar Undang-undang ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

⁷⁰ *loc. it.*

3. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian contoh :

- a. Konvensi internasional tanggal 30 September 1921 tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak-anak. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada konvensi ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisi tersangka.
- b. Konvensi tahun 1972 tentang pemberantasan pemalsuan uang (pasal 9 dan 10).

4. Tatakrama Internasional

Dalam hal tidak terdapat hukum. Perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar oleh negara terhadap negara lain yang disebut "*disguished extradition*". Hal ini dapat diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan dilakukan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan dalam UU ekstradisi⁷¹.

Pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku kejahatan (*fugitive offender*);

⁷¹ *ibid.*, hlm. 3

- b. Negara Peminta (*requesting state*);
- c. Negara yang Diminta (*requested state*);
- d. Permintaan dari Negara Peminta;
- e. Tujuan Penyerahan pelaku kejahatan;

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan dengan syarat tambahan:

- Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan padanya;
- Dalam sebagian besar kasus, orang tersebut harus bukan warganegara dari negara yang diminta untuk mengekstradisi⁷².

Ekstradisi dapat diberikan apabila pelanggaran hukum tersebut adalah :

1. Suatu kejahatan biasa;
2. Pelanggaran fiskal, militer (kecuali negara-negara Benelux) dan pelanggaran politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum dimaksud;
3. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau yang diminta (*prinsip double criminality*),
4. Azas "*own national can not be extradite*" (warga negara sendiri tidak dapat diekstradisikan),

⁷² *ibid*, hlm. 4

5. Pelanggaran sebelumnya tidak terlebih dahulu terhadap pelanggaran hukum yang sama (*nebis in idem*),
6. Tidak kadaluarsa menurut ketentuan undang-undang negara peminta atau yang diminta,
7. Khusus di Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-undang Ekstradisi RI. KB 8 Mei 1883, S 83-188 kejahatan tersebut harus merupakan “*serious enough to warrant*” (*recht vaardien*)
8. Azas bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak bila perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan⁷³.

Aspek Aspek Ekstradisi meliputi 2 hal yaitu:

1. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain.
2. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelanggar memang ditahan, baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman.

Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang dimaksud memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar dapat diekstradisikan. Lembaga yang punya peranan dalam prosedur ekstradisi adalah lembaga Eksekutif dan Yudikatif.

Saat ini Indonesia telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan sesama negara anggota ASEAN dan beberapa negara luar ASEAN. Yaitu:

⁷³ *loc.it.*

1. Dengan Malaysia melalui UU No.9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia
2. Dengan Philipina melalui UU No.10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Philipina
3. Dengan Thailand melalui UU No.2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Thailand.

Sedangkan untuk luar ASEAN Indonesia juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan Australia, Hongkong dan Korea, (dalam proses ratifikasi) dan China.

Dengan Australia melalui UU No.8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia dan UU No.1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*). Dengan Hongkong melalui UU No.1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Hongkong untuk Penyerahan pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of the Hongkong of The Fugitive Offenders*). Sedangkan dengan China, *Mutual Legal Assistance* disetujui pada tanggal 24 Juli 2004. selain itu Indonesia bekerjasama dengan Australia membentuk *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.

Kerjasama dengan Australia menghususkan pada penanganan dan pencegahan terorisme. Tempat penyelenggaraannya dilakukan di Akademi Kepolisian (AKPOL), Semarang. Sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional personel penegak hukum regional dalam menangani kejahatan lintas negara dan untuk memperkuat kerjasama antara kepolisian kawasan. Bidang kerjanya meliputi keahlian penegakan hukum, keahlian intelijen dan manajemen, dan legal dan kemampuan lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keahlian opsional praktis dan melaksanakan praktek lapangan dari keahlian yang telah dipelajari.

Kerjasama ini mencakup :

1. *Criminal Intellegence Analysis;*
2. *Financial Investigations;*
3. *Bomb Scene Management;*
4. *Crime Scene Investigations;*
5. *Post Blast screening;*
6. *Disaster Victim Identification*⁷⁴

2. Kerjasama Regional

Untuk kerjasama yang bersifat regional, Indonesia telah tergabung sebagai anggota ASEAN dan ASEANAPOL. Untuk ASEANAPOL akan kita bahas pada sub bab berikutnya. Kerjasama internasional yang bersifat regional adalah kerjasama satu dan atau beberapa negara dengan satu dan atau

⁷⁴ *National Central Bureau (NCB) Interpol-Indonesia*

beberapa regional yang lain yang berada dalam satu regional. Salah satu pertimbangan dasar pembentukan ASEAN adalah bahwa negara-negara Asia Tenggara bertanggungjawab bagi usaha memperkuat kestabilan ekonomi dan sosial kawasan dan menjamin pembangunan nasional yang damai dan progresif, negara-negara itu juga harus menjamin stabilitas ekonomi dan sosial keamanan mereka dari campur tangan luar dalam segala bentuk dan manifestasinya untuk melestarikan identitas nasionalnya sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyatnya⁷⁵. Ini mengandung arti bahwa selain semua anggota ASEAN bekerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, diperlukan pula peningkatan kerjasama dalam bidang keamanan yang dapat mendukung kerjasama ekonomi, sosial dan budaya dan sektor-sektor lain agar tercipta suatu keadaan yang stabil dan terhindar dari segala macam gangguan dan atau dapat mengatasi segala macam gangguan dengan jalur yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum internasional yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya ASEAN yaitu dalam rangka meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara Asia Tenggara dan penataan prinsip-prinsip Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa⁷⁶. Dalam hal penanganan terorisme, ASEAN telah melakukan banyak pertemuan yang menghasilkan beberapa keputusan baik dalam bentuk deklarasi, komunike bersama ataupun hanya bersifat *press release*, antara lain :

Joint Communiques (Komunike Bersama):

⁷⁵ Istanto, F Sugeng, Prof, *Hukum Internasional*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 140

⁷⁶ *loc.it.*

1. *Joint Communiqué of the 24th ASEAN Chiefs Police Conference, Chiang Mai, Thailand, 16-24 August 2004;*
2. *Joint Communiqué of the First ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC+3), Bangkok, 10 January 2004;*
3. *Joint Communiqué of the Fourth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Bangkok 8 January 2004;*
4. *Joint Communiqué of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Kuala Lumpur, 20-21 May 2002;*
5. *Joint Communiqué of the Third ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Singapore, 11 October 2001;*
6. *Joint Communiqué of the Second ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Yangon, 23 June 1999;*

Press Releases

1. *Statement by H.E. Somsavat Lengsavad, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Lao's People Democratic Republic, Chairman of the 38th ASEAN Standing Committee in Connection to the terrorist bombing in Jakarta on 9th 2004;*
2. *Co-Chairs' of the Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism, Bali, Indonesia, 5 February 2004;*
3. *Statement by the Chairman of the ASEAN Regional Forum (ARF) on the Tragic Terrorist Bombing Attacks in Bali, Pnompenh, 16 Oktober 2002;*
4. *ARF Statement on Measures Against terrorist Financing, Bandar Seri Begawan, 30 July 2002;*

5. *Statement by the Chairman of the ASEAN Regional Forum (ARF) on the Terrorist Acts of the 11th September 2001, Bandar Seri Begawan, 4 October 2001;*

Declarations (Deklarasi)

1. *Joint ASEAN Co-operation to Combat Terrorism, 14th ASEAN-EU Ministerial Meeting, Brussels, 27 January 2003;*
 2. *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non- Traditional Security Issues, Pnompenh, 4 November 2002;*
 3. *Joint Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit, Pnompenh, 3 November 2002 Bandar Seri Begawan;*
 4. *2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, Bandar Seri Begawan, 5 November 2001;*
 5. *Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime (1998);*
 6. *ASEAN Declaration on Transnational Crime, Manila 20 December 1997*
- Other Documents (Dokumen-dokumen lain) :*

1. *Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters, Kuala Lumpur, 29 November 2004;*
2. *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures;*
3. *Work Programme to Implement the ASEAN Plan Action to Combat Transnational Crime, Kuala Lumpur, 17 may 2002;*

4. *Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of the Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the field of Non- traditional Security Issues;*
5. *ASEAN Efforts to Counter Terrorism;*
6. *ASEAN-United States of America Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Bandar Seri Begawan, 1 August 2002;*
7. *ASEAN Standing Commitees Chairman's Letters to US Secretary of State Collin Powell on Terrorist Attack, Bandar Seri Begawan, 13 September 2001;*
8. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*⁷⁷;

3. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional adalah kerjasama saling menguntungkan antara satu negara/lebih dengan negara lain dalam suatu wadah lembaga internasional. Salah satu lembaga internasional yang memiliki perhatian mengenai perdamaian dan keamanan internasional, termasuk dalam penanganan terorisme adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerjasama Internasional dalam penanganan kejahatan internasional, khususnya dalam bidang terorisme yaitu dengan dikeluarkannya beberapa resolusi yang mengikat semua negara anggota PBB. Resolusi PBB No. 1368 berisi kecaman terhadap serangan terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di

⁷⁷ www.aseansec.id

New York, AS dan menyatakan terorisme internasional tersebut mengancam perdamaian dan keamanan dunia dan mengharapkan seluruh negara berkerjasama untuk menyeret pelaku kejahatan, sponsor serangan teroris, beserta mereka yang bertanggung jawab dalam membantu dan menyembunyikan pelaku kejahatan. Selain itu PBB mengeluarkan Resolusi PBB No.1373 (2001) 1373 tentang Pemberantasan Terorisme Global. Isi dari resolusi tersebut meminta kepada seluruh negara untuk:

1. Mencegah dan melawan terhadap pendanaan tindakan-tindakan terorisme, serta menghentikan segala bentuk dukungan terhadap terorisme;
2. Mengharapkan kerjasama antar negara melalui perjanjian bilateral/multilateral untuk mencegah dan menahan serangan teroris serta meningkatkan pertukaran informasi sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional;
3. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional yang berkaitan dengan obat-obat terlarang, pencucian uang, perdagangan gelap senjata, dan penggunaan illegal bahan-bahan kimia dan nuklir⁷⁸.

Berbagai pihak menilai Resolusi 1373 itu sebagai resolusi paling komprehensif. Resolusi yang mengikat 189 negara itu mewajibkan segenap anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi kaum teroris yang ditemukan di wilayahnya. Sedangkan Resolusi PBB No. 1438 berisi himbauan dan dukungan dunia internasional terhadap Indonesia dalam upaya

⁷⁸ www.un.org.

memberantas terorisme di Indonesia pasca peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002 dan mengharapkan pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah terorisme yang diduga mempunyai jaringan yang luas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu mengenai keinginan PBB agar setiap negara anggotanya membekukan seluruh aset dan rekening jaringan teroris internasional.

Indonesia adalah anggota ICPO-Interpol yang memungkinkan kerjasama di bidang kepolisian dalam menangani terorisme di dunia termasuk di Indonesia. Di forum internasional lainnya seperti organisasi Non-Blok, OKI maupun APEC, Indonesia secara aktif ikut menyuarakan dalam memerangi terorisme internasional. Sebagai sumbangan nyata Indonesia telah mengambil prakarsa menyelenggarakan konferensi regional mengenai penyelundupan manusia dan isu kejahatan transnasional yang telah diselenggarakan pada tanggal 27-28 Februari 2002 di Indonesia.

Selain itu dalam wadah ICPO-Interpol setiap negara diharapkan untuk membentuk di masing-masing negaranya berupa National Central Bureau (NCB) yang berperan sebagai perwakilan Interpol bagi masing-masing Negara tersebut. Pasal 32 Konstitusi ICPO-Interpol menetapkan bahwa setiap anggota ICPO-Interpol harus menunjuk satu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional (National Central Bureau), untuk menjamin hubungan dengan :

1. Berbagai departemen/ instansi dalam negeri;
2. NCB Negara lain;

3. Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol⁷⁹;

Alasan pembentukan NCB di masing-masing negara anggota ICPO-Interpol adalah :

- a. Struktur dengan kepolisian sangat kompleks dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan untuk beberapa negara terdapat lebih dari satu badan kepolisian di suatu negara, baik karena struktur geografi maupun berada pada departemen yang berbeda;
- b. Kerjasama kepolisian internasional menuntut adanya kemauan baik, adanya rasa kebutuhan akan perlunya saling membantu dan kerelaan untuk menerima serta memberikan prioritas dalam menangani kebijakan yang terjadi di negara lain, seolah-olah kejahatan tersebut terjadi di negara sendiri;
- c. Sulit diharapkan bahwa kepolisian lokal memiliki kemampuan bahasa yang diperlukan untuk melaksanakan dialog dengan mitranya di luar negeri;
- d. Permintaan untuk saling membantu memerlukan kebijaksanaan yang konsisten;
- e. Kerjasama kepolisian internasional dalam wadah ICPO-Interpol diikat oleh ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur yang telah disepakati;
- f. Konsentrasi tanggung jawab di suatu wadah akan meningkatkan hubungan pribadi yang dapat dibuktikan dalam pemecahan kasus-kasus yang sulit timbul;

⁷⁹ Ardjana W dan Lubis Sofyan, *National Central Bureau (NCB)*, Jakarta, 1977, hlm. 1

- g. Memiliki suatu referensi tunggal yang memberi keuntungan dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dibuat organisasi;
- h. Kerjasama kepolisian dalam wadah ICPO-Interpol mungkin akan melibatkan berbagai instansi terkait⁸⁰;

Peranan NCB dari setiap negara adalah :

- a. Menurut pasal 2 konstitusi ICPO-Interpol, fungsi utamanya adalah menjamin efisiensi pertukaran informasi kriminal secara internasional baik untuk pencegahan maupun penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini NCB merupakan mata rantai yang penting antara kegiatan operasional negara-negara anggota apabila kegiatan tersebut memiliki elemen internasional;
- b. NCB dapat mengambil tindakan demi kepentingan peradilan (sesuai dengan Undang-Undang nasional negara masing-masing) misalnya melaksanakan penangkapan dengan tujuan untuk diekstradisikan;
- c. Dengan adanya informasi rutin, NCB dapat mengembangkan *data basenya* untuk identifikasi kejahatan dan pelaku kejahatan;
- d. NCB harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin agar keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh organisasi, dilaksanakan sepenuhnya disamping juga melaksanakan pemantauan terhadap perkembangannya;
- e. NCB melaksanakan peranan yang penting dalam memastikan para perwira polisi, pembentuk opini dan pengambil keputusan agar

⁸⁰ *opcit.*, hlm. 3

mendapatkan informasi dengan baik tentang peranan dan kontribusi Interpol dibidang preventif maupun bidang penyidikan tindak pidana. NCB juga harus mengikuti media massa dan berbagai kepentingan di dalam kegiatan organisasi untuk menjamin ulasan yang jujur dan akurat serta mengambil langkah yang tepat terhadap komentar yang kurang tepat pada tempatnya;

- f. NCB harus mengembangkan keahlian mengenai persyaratan-persyaratan dalam kerjasama kepolisian internasional⁸¹;
- g. NCB haruslah merupakan perwakilan negaranya dalam Sidang Umum ICPO- Interpol;
- h. NCB bertujuan untuk mengembangkan suatu hubungan kerja, tidak hanya dengan unit/departemen pada lingkup instansinya, tetapi juga dengan instansi lain yang berkaitan dengan kerjasama kepolisian internasional. NCB juga harus selalu siap dalam menjembatani hubungan-hubungan dan membantu Setjen dalam mengadakan hubungan tersebut dengan berbagai instansi terkait;
- i. NCB harus mengadakan kerjasama yang erat dengan Setjen di dalam penyampaian informasi, secara spontan maupun atas dasar permintaan untuk sistem informasi kriminal dan pencarian secara otomatis (*auto search facilities*) harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan terdapat kesiapan dari NCB untuk mengadakan pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan

⁸¹ *opcit.*, hlm. 6

kebutuhan operasional. Salah satu tanggung jawab Setjen adalah meningkatkan nilai data yang disediakan dengan menggambarkan seluruh kejadian yang terkait dalam bentuk informasi guna membantu tindakan-tindakan pencegahan dan penyidikan;

- j. Apakah suatu NCB harus bertindak sebagai koordinator dalam memenuhi permintaan kerjasama internasional dan sekaligus melaksanakan upaya hukum seperti yang diminta, adalah suatu yang harus diputuskan oleh instansi yang berwenang dari negara anggota⁸²;
- k. Sangat diharapkan bahwa lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan kerjasama kepolisian internasional dalam konteks regional atau kegiatan lain harus merupakan satu unit dengan NCB⁸³.

E. Kerjasama ASEANAPOL-POLRI dalam Memerangi Terorisme Indonesia

Pembentukan ASEANAPOL didasarkan pada Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) 8 Agustus 1967 dan Konstitusi ICPO-Interpol. Beberapa butir tujuan ASEAN menjadi dasar untuk itu. Pada poin 2 dinyatakan bahwa ASEAN dibentuk untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas regional dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara-negara wilayah itu dan berpegang pada piagam PBB. Poin 7 dari tujuan pembentukan ASEAN juga menyatakan bahwa ASEAN memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan

⁸² *op.cit.*, hlm. 7

⁸³ *loc.it.*

internasional yang ada yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan terus mencari semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat dan mantap antara mereka sendiri⁸⁴. Sedangkan untuk Konstitusi ICPO-Interpol dapat dilihat pada bab sebelumnya.

ASEANAPOL berawal dari Sidang umum International Criminal Police Organization (ICPO) Interpol ke-49 Pada bulan November 1980 di Manila, Philipina. Di sela-sela pertemuan para kepolisian negara-negara di seluruh dunia, para kepala kepolisian wilayah Asia Tenggara mengadakan pertemuan informal tersendiri dan waktu itu terlontar gagasan, mengapa mereka tidak menyelenggarakan konferensi tahunan diantara kepolisian ASEAN.

Gagasan ini disambut baik oleh para pimpinan kepolisian negara ASEAN (waktu itu baru 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Atas inisiatif Letnan Jenderal Fidel V Ramos di Philipina, maka pada tanggal 20-24 Oktober 1981, 5 kepolisian ASEAN mengadakan pertemuan pertama ASEANAPOL di Manila. Dari Indonesia hadir Letnan Jenderal Pol. Sabar, dari Malaysia Tan Sri Mohammad Hanief, dari Singapura Komisaris Goh Yong Hong, dari Thailand Jenderal Polisi Surapon Chulabrahm dan dari tuan rumah Philipina Letnan Jenderal Fidel V Ramos

Sebelum ASEANAPOL dibentuk, kerjasama interpol antara negara sudah berjalan dengan baik. Selama ini kerjasama Interpol tidak mengalami hambatan karena salah satu pasal dalam Anggaran Dasar ICPO-Interpol, nama Interpol resmi menyebutkan, organisasi ini tidak mencampuri masalah politik,

⁸⁴ Sekretariat Nasional ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 196

militer, agama, rasial sehingga kepolisian suatu negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara lainpun dapat saling berkomunikasi melalui jalur Interpol⁸⁵.

Namun tampaknya kerjasama yang sudah ada tidak cukup, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara berpendapat agar kerjasama lebih efektif, dibutuhkan kerjasama regional yang lebih sempit. Mereka menyadari kerjasama regional di tingkat Asia yang sudah ada masih terlalu luas, sehingga untuk lebih mengefektifkan kerjasama tersebut, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara sepakat membentuk ASEANAPOL, yang merupakan forum atau wadah Interpol-Interpol di wilayah Asia Tenggara bertemu dan berdiskusi.

Dalam hal kerjasama regional, markas besar Interpol sendiri sebenarnya sudah mendorongnya. Hal ini dibuktikan dalam Sidang Umum yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian anggota ICPO-Interpol seluruh dunia, selain ada Sidang-sidang pleno dan sidang komite, juga ada sidang regional (Amerika, Eropa, Afrika dan Asia) yang terpisah pada hari khusus.

Disamping itu, setiap dua tahun sekali, diselenggarakan sidang ICPO-Interpol regional Asia yang tujuannya mendorong kerjasama regional, kawasan dan bilateral. Kerjasama regional ini cukup efektif, terbukti dengan terbentuknya kantor regional ICPO-Interpol di Bangkok (untuk kawasan Asia) dan Buenos Aires, Argentina (untuk kawasan Amerika) serta kantor perwakilan

⁸⁵ *National Central Bureau (NCB) Indonesia- Interpol, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, Jakarta, 1996, hlm. 89*

di Abidjan, Pantai Gading untuk kawasan Afrika. Kantor-kantor tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol yang berpusat di Lyon Perancis yang sekaligus berfungsi sebagai kantor pusat regional untuk kawasan Eropa⁸⁶.

Untuk menangani kasus penyalahgunaan obat, mereka menempatkan Liaison Officer (LO) untuk kawasan Asia tenggara yang berkedudukan di Bangkok dan pejabat ditunjuk secara bergiliran dari masing-masing negara anggota. Sebelumnya Indonesia pernah menempatkan wakilnya sebagai LO yaitu Brigadir Jenderal Pol.Sibarani, yang menjabat dalam periode tahun 1978-1992.

Berdasarkan karakteristik kejahatan di setiap kawasan tersebut, dapat dimaklumi mengapa masing-masing kawasan membutuhkan kerjasama kepolisian yang berbeda di kawasan lain. Tidak cukup hanya kerjasama di kawasan Asia yang wilayahnya cukup luas, tapi dibutuhkan kerjasama yang lebih sempit untuk memudahkan komunikasi.

Adapun tujuan ASEANAPOL sejalan dengan tujuan ICPO-Interpol yaitu :

1. Penanggulangan kejahatan internasional di kawasan ASEAN;
2. Tukar-menukar informasi kriminal secara cepat dan tepat;
3. "hot pursuit" terhadap lintas batas pada penjahat;
4. Tukar-menukar personel dalam rangka saling mengenal dan menimba pengalaman satu sama lain;

⁸⁶ *loc. it.*

5. Kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi kepolisian⁸⁷.

Salah satu butir penting yang dihasilkan dan disepakati para peserta Sidang ASEANAPOL ke XII di Brunei Darussalam awal agustus 1992 adalah dibentuknya bank data Aseanapol di setiap markas besar kepolisian. Kesepakatan dibentuknya bank data ASEANAPOL di setiap markas kepolisian Asia Tenggara dinilai sebagai langkah maju data yang konfigurasi dan spesifikasinya akan seragam ini, interpol masing-masing negara Asean akan mudah mendeteksi dan menjaring penjahat internasional yang berkeliaran di wilayah Asia Tenggara, bahkan penjahat dari luar ASEAN pun akan mudah terdeteksi.

Misalnya, dalam hal terjadi kasus kejahatan internasional di Jakarta dan disinyalir para pelaku berasal dari luar negeri. Interpol Indonesia melalui bank data ASEANAPOL dalam waktu singkat menyebarkan informasi dan data penjahat ke semua jaringan bank data di Kepolisian Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Brunei, demikian juga sebaliknya.

Menurut rencana bila pembangunan bank data sudah terealisasi, bank data tersebut akan dihubungkan dengan bank data yang dimiliki oleh Departemen/ instansi yang terkait dengan penanggulangan kejahatan internasional atau yang tergabung dalam Koordinasi Interpol. Misalnya dengan pihak Imigrasi, terutama yang berkaitan dengan paspor. Demikian juga bank data akan dihubungkan dengan Direktorat Reserse Kepolisian Kewilayahan (Polda-Polda) di Indonesia.

⁸⁷ *ibid.*, hlm. 90

Jika bank data ini sudah berfungsi penuh, maka ruang gerak penjahat yang sudah diketahui identitasnya akan semakin sempit sebab semua foto-foto, sidik jari, ciri-ciri identitas lain dari para penjahat internasional tersebut sudah tersebar di negara-negara ASEANAPOL. Hal ini akan mudah bagi kepolisian dan instansi terkait yang tergabung dalam wadah Tim Koordinasi Interpol untuk meringkus penjahat tersebut⁸⁸.

Pimpinan Polri saat itu mengatakan, Indonesia mendukung penuh untuk merealisasikan rencana pembangunan *ASEANAPOL Database*. Usul tentang bank data tersebut sebenarnya sudah dilontarkan pada sidang ASEANAPOL ke X di Kuala Lumpur, Malaysia dan kemudian dibahas kembali secara serius pada sidang ASEANAPOL ke XI di Singapura tahun 1991, kemudian dalam sidang ASEANAPOL ke XII di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, masing-masing delegasi menyampaikan makalah tentang pembangunan *ASEANAPOL Database* dan pada akhir Sidang para Kepala Kepolisian sepakat untuk segera merealisasikan dalam waktu dekat.

Pada tahun 1955, Sidang Aseanapol ke XV diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini sidang ASENAPOL tidak hanya diikuti oleh delegasi dari 6 (enam) negara ASEAN yang telah terlebih dahulu menjadi anggota, namun bertambah pesertanya yaitu Vietnam yang mengirimkan delegasinya, namun baru berstatus sebagai peninjau, sebagai persiapan kemungkinan diterima menjadi anggota ASEANAPOL pada tahun berikutnya. Dengan

⁸⁸ *loc. it.*

demikian ASEANAPOL beranggotakan 7 (tujuh) negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan Vietnam.

Pada Sidang ASEANAPOL ke XV yang diselenggarakan di Jakarta, telah disetujui beberapa kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian negara-negara anggota ASEANAPOL dalam masalah :

1. *Illicit Drug Trafficking;*
2. *Fraudulent Travel Documents;*
3. *Mutual Assistance in Criminal Matters;*
4. *Commercial Crimes (Bank Offence and Credit Frauds);*
5. *Phantomship Frauds;*
6. *Products Counterfeiting;*
7. *Exchange of Personnel and training Programmes among Asean Police Force;*
8. *The Review of ASEANAPOL Secretariat;*
9. *Progress of ASEANAPOL Database*⁸⁹.

Sejak terorisme mulai merebak, terutama atas tragedi *Black September* yang menimpa AS, maka kepolisian di berbagai negara mulai meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan di bidang terorisme. Satu forum kepolisian se-Asia Tenggara yang membahas mengenai terorisme adalah Konferensi *ASEAN Chiefs of National Police* (ASENAPOL).

⁸⁹ *ibid.*, hlm. 91

1. Sidang tahunan ASENAPOL ke-22

Sidang tahunan ASENAPOL ke-22 kali ini dilaksanakan di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja tepatnya di Hotel Cambodiana dari tanggal 28-30 Mei 2002 dan dibuka pada jam 9 pagi waktu setempat dan dibuka oleh yang mulia Perdana Menteri dan Menteri dalam negeri Mr. Sar Kheng. Tujuan yang ingin dicapai dalam sidang ASEANAPOL adalah lebih jauh lagi untuk meningkatkan profesionalisme polisi, menempa kerja dalam bidang kepolisian dan mempromosikan persahabatan abadi dikalangan kepolisian negara-negara ASEAN⁹⁰.

Dalam sidang kali itu dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang dipimpin oleh :

1. Kepolisian Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi Dato Paduka Seri Hj Abdul Rahman Bin Hj Johan
2. Kepolisian Kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh : Jenderal Polisi Hok Lundy
3. Kepolisian Indonesia dipimpin oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH
4. Kepolisian Laos dipimpin oleh Kolonel Polisi Khampha Sengdara
5. Kepolisian Malaysia dipimpin oleh : Inspektur Jenderal Tan Sri Mohd.Jamil Bin Johari
6. Kepolisian Myanmar dipimpin oleh: Brigadir Jenderal Polisi Zaw Win
7. Kepolisian Filipina dipimpin oleh: Jenderal Leandro R. Mendoza

⁹⁰ *Joint Communiqué ASEANAPOL XXII*. Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 28th -30th May 2002. hlm.1

8. Kepolisian Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr. Khoo Boon Hui
9. Kepolisian Thailand dipimpin oleh: Jenderal Polisi Sant Sarutanod
10. Kepolisian Vietnam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Truong Huu Quoc⁹¹.

Selain itu konferensi kali ini dihadiri oleh peninjau dari Sekretariat ASEAN yaitu Dato' Ahmad Moktar Selat dan Mr. Pratap Prameswaran dan perwakilan dari ICPO-Interpol yaitu Mr. Stephen Lo dan Mr. Scott Horace Girling. Topik konferensi ASENAPOL ke-22 kali ini membahas tentang topik yang luas dan menguntungkan :

1. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba);
2. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL;
3. Bantuan Timbal Balik yang Saling Menguntungkan dalam Masalah Kriminal;
4. Kejahatan dalam Bidang Ekonomi dan Perbankan serta Pemalsuan Kartu Kredit;
5. Dokumen Perjalanan Palsu;
6. *Cyber Crime*/ Kejahatan Dunia Maya;
7. Pemalsuan Lintas Negara;
8. Terorisme,
9. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN⁹².

⁹¹ *loc.it*

Konferensi kali ini menghasilkan beberapa keputusan :

1. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba)
 - a. Melanjutkan pertukaran intelijen, informasi dan modus operandi perdagangan narkoba pada batas lintas negara
 - b. Mendorong negara-negara di ASEAN untuk mengadakan operasi terkoordinasi dalam masing-masing negara untuk menekan peedaran narkoba
 - c. Melanjutkan usaha untuk meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok/ badan perlawanan terhadap perdagangan gelap narkoba.
 - d. Melanjutkan pendidikan pencegahan narkoba secara intensif di sekolah-sekolah dan masyarakat. Memperbaharui secara detail orang penghubung di tiap negara ASEAN untuk tujuan hubungan dan pertukaran informasi dan intelijen untuk menjamin kecepatan aliran surat –menyurat dan penyelidikan dalam masalah kriminal.
 - f. Berusaha memperluas kerjasama dengan *United Nations International Drug Control Program* (UNDCP) untuk mengembangkan kapasitas dan infrastruktur untuk memberantas perdagangan gelap narkoba.
2. Perkembangan Sistem *Data Base* ASEANAPOL
 - a. Memberi catatan bahwa komite teknik yang telah memberikan laporan bahwa usulan awal untuk membangun infrastruktur VPN Interpol tidak dapat dilaksanakan karena proyek Atlas telah dikesampingkan karena

⁹² *ibid.*, hlm. 3

masalah finansial dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak. Komite Teknik ADS telah memberikan sebuah perubahan usulan yang telah diperbaiki untuk mengimplementasikan usulan ADS yang berbasis jaringan dan protokol internet. Disamping itu juga untuk menggali dengan kalangan industri untuk kemungkinan sponsorship dan pengembangan sistem yang baru. Hal ini telah diusulkan oleh sebuah grup kerja yang terdiri dari wakil-wakil semua negara yang berpartisipasi yang dibentuk menjadi proyek yang baru⁹³.

- b. Memberi catatan terhadap laporan ketua ASENAPOL yang mengundurkan diri bahwa beberapa negara belum menjadi anggota penuh dari sistem data base karena keterbatasan sumber daya finansial. Hal itu telah diusulkan bahwa usaha-usaha tersebut seharusnya telah dibuat untuk membantu negara-negara tersebut menjadi anggota penuh ADS pada konferensi ASEANAPOL berikutnya. Usulan tersebut seharusnya didukung oleh semua negara anggota.
3. Bantuan Timbal Balik yang Saling menguntungkan dalam Masalah – Masalah Kriminal
 - a. Melanjutkan persetujuan-persetujuan bilateral dan multilateral diantara negara-negara yang terlibat dalam pemberantasan terhadap kejahatan.
 - b. Melanjutkan usaha untuk mendorong masing-masing negara untuk memberikan informasi kepada pemerintah mereka untuk

⁹³ *ibid.*, hlm. 5

mempertimbangkan penandatanganan nota kesepahaman mengenai bantuan timbal balik dalam masalah kriminal⁹⁴.

4. Kejahatan dalam Bidang Ekonomi dan Perbankan serta Pemalsuan Kartu Kredit. Bekerja secara lebih cermat dengan bank dan industri kartu kredit dalam melawan kejahatan di bidang ekonomi dan perbankan.
5. Dokumen Perjalanan Palsu
 - a. Melanjutkan usaha untuk berbagi dan bertukar informasi dan intelijen pada dokumen-dokumen perjalanan palsu.
 - b. Bekerja secara cermat dengan pihak-pihak berwenang terhadap dokumen perjalanan dan dokumen-dokumen yang keluar
 - c. Bekerja secara lebih cermat dan memperkuat kerjasama dengan kelompok penegakan hukum yang relevan di masing masing negara dan dengan demikian dapat meningkatkan ukuran pendeteksian terhadap semua jalur keluar dan masuk.
6. *Cyber Crime/* Kejahatan Dunia Maya
 - a. Mendorong pertukaran informasi antara negara-negara anggota yang berhubungan dengan cyber crime
 - b. Mengajukan untuk dijadikan pertimbangan oleh masing-masing pemerintah untuk persetujuan-persetujuan internasional mengenai bantuan baik secara bilateral maupun multilateral dalam penyelidikan cyber crime

⁹⁴ *ibid.*, hlm. 5

- c. Meningkatkan kerjasama dan kordinasi penegakan hukum dalam berbagi informasi dan mengembangkan program dan aktivitas untuk simulasi latihan bersama⁹⁵.

7. Pemalsuan Lintas Negara

Melanjutkan usaha untuk memberikan bantuan secara penuh dan kerjasama diantara negara-negara anggota untuk memecahkan masalah pemalsuan internasional.

8. Terorisme

- a. Mempersilahkan anggota ASEANAPOL untuk bekerja bersama untuk memerangi terorisme dengan dukungan komunike bersama yang telah dikeluarkan dalam *ASEAN Ministeral Meeting on Terrorism* yang diadakan di Kuala Lumpur pada 20-21 Mei 2002.
- b. Berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan kapasitas untuk memastikan bahwa tiap negara anggota ASEANAPOL mempunyai kemampuan untuk memonitor secara efektif, berbagi informasi dalam memerangi segala macam bentuk dan aktivitas teroris.
- c. Menyetujui untuk meningkatkan kerjasama para penegak hukum melalui berbagi pengalaman dalam memerangi terorisme dan pertukaran informasi terhadap tersangka teroris, organisasi, dan modus operandi.

9. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN

⁹⁵ *ibid.*, hlm. 6

- a. Terus menyediakan jadwal waktu latihan dari negara-negara anggota tepat pada waktunya, dikhususkan pada hal-hal yang dapat mereka tawarkan kepada calon-calon dari negara-negara anggota.
- b. Melanjutkan usaha untuk mengadakan workshop-workshop dan seminar-seminar, kunjungan kerja dan pertukaran personil khususnya teratur dalam latihan, investigasi dan teknologi informasi agar dapat berbagi keahlian dan memperbaharui teknik polisi terbaru pada kerjasama bilateral dan multilateral⁹⁶.
- c. Kepolisian Thailand akan menjadi tuan rumah *Joint ASEAN Senior Police Officers' Course (JASPOC)* ke-12 pada akhir 2002. Waktu pelaksanaan JASPOC sedikitnya 2 minggu dan meliputi hal-hal dibawah ini :
 1. Penggunaan teknologi dalam kerja polisi yang modern;
 2. Peredaran gelap narkoba;
 3. Terorisme;
 4. Immiгран gelap;
 5. Pengembangan sumber daya manusia;
 6. Kejahatan di bidang ekonomi yang meliputi dokumen perjalanan palsu dan Pemalsuan dokumen perjalanan, cyber crime, pemalsuan.;
 7. Menjaga ketertiban masyarakat

⁹⁶ *ibid.*, hlm. 7

d. Mendukung usulan Singapura untuk menyediakan dukungan logistik untuk latihan anggota ASEANAPOL dan para pihak yang mempunyai kemampuan dalam hal memerangi terorisme. Latihan telah disediakan mengenai hal-hal dibawah ini tapi tidak terbatas pada :

- a. Investigasi pasca peledakan;
- b. Deteksi bom dan ledakan;
- c. Pengamanan Airport;
- d. Pengamanan paspor;
- e. Bio-Terrorisme;
- f. Analisis intelijen.

e. Mengembangkan program latihan dan mengadakan pertemuan reguler untuk memperkuat kemampuan yang telah ada dan pertukaran latihan terbaik dalam melawan cyber crime termasuk pertukaran intelijen dan mengadakan latihan bersama⁹⁷.

2. Sidang ASEANAPOL ke-23

Sidang ASEANAPOL ke-23 kali ini dilaksanakan di Manila, Filipina berlangsung di Hotel Manila di One Rizal Park dari tanggal 28-30 Mei 2002 dan dibuka secara resmi pada jam 9.15 pm pagi waktu setempat dan dibuka oleh tamu kehormatan dan pembicara terhormat yaitu Jose D Lina Jr, Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan lokal. Konfrensi ASEANAPOL kali ini lebih didominasi pembahasan bagaimana semua

⁹⁷ *ibid.*, hlm. 8

kepolisian memerangi terorisme yang sudah menjadi musuh bersama. Tujuan yang ingin dicapai dalam sidang ASEANAPOL adalah untuk lebih jauh meningkatkan profesionalisme polisi, menempa kerja dalam bidang kepolisian dan mempromosikan persahabatan abadi dikalangan kepolisian negara-negara ASEAN⁹⁸.

Dalam sidang kali ini dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang dipimpin oleh :

1. Kepolisian Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi DCP PG Ahmad PG HJ Damit.
2. Kepolisian Kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Polisi Mao Chandra.
3. Kepolisian Indonesia dipimpin oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH.
4. Kepolisian Laos dipimpin oleh Kolonel Polisi Khampha Sengdara.
5. Kepolisian Malaysia dipimpin oleh : Inspektur Jenderal Dato' Seri Mohd Bakri Bin Haji Omar.
6. Kepolisian Myanmar dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Khin Yi.
7. Kepolisian Filipina dipimpin oleh: Jenderal Hermogenes E. Ebdane, JR.
8. Kepolisian Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr. Khoo Boon Hui.
9. Kepolisian Thailand dipimpin oleh: Jenderal Polisi Tawachai Paitee.
10. Kepolisian Vietnam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Pham Van Duc.

⁹⁸ *Joint Communiqué 23rd ASEAN CHIEFS OF POLICE CONFERENCE*, Manila, Philipines 8th - 12th September 2003, hlm 1

Selain itu konferensi kali ini dihadiri oleh peninjau dari Sekretariat ASEAN dan perwakilan dari ICPO-Interpol serta dari Astarlian Federal Police dan New Zealand Police.

Topik konferensi ASENAPOL ke-23 kali ini membahas tentang topik yang saling menguntungkan yaitu:

- a. Terorisme;
- b. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba);
- c. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL;
- d. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah – Masalah Kriminal;
- e. Anti Pencucian Uang;
- f. Dokumen Perjalanan Palsu;
- g. *Cyber Crime*/Kejahatan Dunia Maya;
- h. Pemalsuan Lintas Negara dan Kejahatan dalam Bidang Ekonomi;
- i. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN⁹⁹.

Resolusi berikut ini diadopsi selama konferensi berlangsung :

1. Terorisme
 - a. Pertukaran informasi/intelijen yang berkaitan dengan organisasi teroris, perencanaan, pembiayaan, dan latihan keamanan untuk pengamanan even internasional.
 - b. Memelihara sebuah daftar *ASEAN Police Counter Terrorism Units* untuk referensi yang siap pakai.

⁹⁹ *ibid.*, hlm. 3

- c. Memonitor dengan cermat munculnya kelompok militan dan radikal yang mulai timbul dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka dari perkembangannya hingga menjadi kelompok teroris yang berkembang.
- d. Mengembangkan program latihan dan mengadakan rapat reguler untuk meningkatkan kemampuan dalam investigasi, intelijen, pengawasan, deteksi, monitoring dan pelaporan aktivitas teroris.
- e. Bekerja untuk kriminalisasi terorisme supaya negara-negara anggota yang tidak mempunyai perundang-undangan terorisme agar mengusulkan kepada pemerintah masing-masing negara untuk membuat undang-undang yang mengkriminalisasi terorisme.
- f. Tiap negara setuju untuk menyediakan informasi intelijen mengenai terorisme dan aktivitas lain yang dapat mengganggu event-event internasional yang akan berlangsung yaitu :
 - *Asia Pasific Economic Conference (APEC)* di Thailand pada oktober tahun 2003;
 - *ASEAN Summit Meeting* di Indonesia pada Oktober tahun 2003;
 - *Southeast Asian Games (SEAG)* di Vietnam pada Desember tahun 2003¹⁰⁰.

2. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba)

- a. Melanjutkan usaha untuk mengadakan pertukaran informasi secara bilateral pada perdagangan narkoba pada lintas batas negara.

¹⁰⁰ *ibid.*, hlm. 4

- b. Memperbaharui daftar kontak person di tiap negara ASEAN untuk menjamin aliran kecepatan dari surat menyurat dan menyelidiki masalah kriminal
 - c. Meningkatkan pelaksanaan operasi yang terkoordinasi dalam batas-batas masing negara dengan tujuan pencegahan terhadap perdagangan narkoba.
 - d. Melihat lebih jauh untuk kerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk mengembangkan kapasitas dan infrastruktur untuk melawan perdagangan gelap narkoba.
 - e. Mengembangkan latihan yang bersifat regional dan program pertukaran personil dan mengadakan konferensi secara reguler mengenai perdagangan gelap narkoba.
3. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL
- a. Tiap negara anggota dan vendor yang telah disetujui yaitu *Singapore Engineering Software (SES)*, untuk mempelajari secara rinci dan biaya terakhir dalam pengembangan system yang baru selama pertemuan komite teknik ADS yang berikutnya.
 - b. Mendukung usulan komite teknik ADS bahwa kelompok kerja tersebut akan bertemu sedikitnya 3 kali dalam setahun untuk memastikan lancarnya pelaksanaan dari ADS.
 - c. Kepolisian Thailand tetap sebagai anggota ADSTC yang aktif

- d. Anggota ASEAN ADS yang telah ada untuk menyediakan bantuan teknik untuk negara anggota yang baru¹⁰¹.

4. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Kriminal

- a. Tiap negara yang tidak memiliki bantuan timbal balik pada masalah kriminal supaya merekomendasikan kepada pemerintah masing-masing negara untuk membuat undang-undang mengenai *Mutual Assistance Criminal Matters Act* (MACMA).
- b. Mendorong pemerintahan masing negara untuk membuat perwira penghubung atau atase polisi di negara ASEAN.

5. Anti Pencucian uang

- a. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi regional diantara negara anggota dalam mengimplementasikan hukum anti pencucian uang di masing-masing negara.
- b. Tiap negara anggota yang tidak mempunyai anti pencucian uang supaya mengusulkan kepada pemerintahan mereka untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan standar internasional.
- c. Mengadakan latihan untuk mengembangkan keahlian dalam bidang investigasi pencucian uang.

6. Dokumen Perjalanan Palsu

- a. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum melalui berbagai keahlian teknik.

¹⁰¹ *ibid.*, hlm. 5

- b. Mengikuti standar internasional sesuai dengan prosedur keamanan pemerintah dalam melindungi dokumen perjalanan terhadap pemalsuan dan pelipatgandaan.
 - c. Pertukaran informasi/ intelijen khususnya terhadap keanehan-keanehan, ciri-ciri keamanan dan metode pendeteksian dokumen perjalanan setiap negara.
 - d. Mengadakan penyaringan secara teliti dan memonitor pintu keluar dan masuk kepada ke negara anggota yang tidak membutuhkan visa¹⁰².
7. *Cyber Crime/* Kejahatan Dunia Maya
- a. Merekomendasikan kepada masing-masing negara untuk membuat undang-undang *e-commerce* atau yang sejenis dengan itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - b. Mengembangkan kerjasama dalam memerangi kejahatan *cyber crime* melalui informasi yang bersifat teknik lainnya. termasuk pada perangkat lunak komputer.
 - c. Mengembangkan keahlian dalam investigasi *cyber crime* termasuk standarisasi dari perangkat lunak untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pembagian dan pengumpulan bukti digital yang lebih baik¹⁰³.
8. Pemalsuan Lintas Negara dan Kejahatan dalam Bidang Ekonomi
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara unit-unit khusus yang telah diikutsertakan dalam pemberantasan terhadap kejahatan

¹⁰² *ibid.*, hlm. 6

¹⁰³ *loc. it.*

melalui kontak institusi dan personal untuk menambah saluran komunikasi melalui bagian ASENAPOL/INTERPOL.

- b. Bertukar informasi/intelijen melalui ASEANPOL/INTERPOL dalam distribusi publikasi, manual dan berita-berita terbaru oleh tiap negara anggota dalam penambahan materi di website. Materi yang telah diklasifikasikan untuk disebarakan melauai kontak-kontak institusi maupun secara personal.
9. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN
- a. Indonesia bersedia mengadakan *Senior Police Command dan Management Course* yang ditawarkan kepada setiap negara anggota.
 - b. Malaysia bersedia mengadakan *Police Basic and Advance Courses* yang ditawarkan kepada setiap negara anggota.
 - c. Filipina mengadakan *Counter-Terrorism Training Program* yang ditawarkan kepada setiap negara anggota.
 - d. Singapura menyediakan dukungan logistik untuk latihan *Counter-Terrorism* yang disebutkan pada paragraf 7.9.4, pada komunike bersama konferensi ASEANAPOL ke-22 .

Selain itu Filipina diminta untuk mengatur kompetisi menembak sebagai kompetisi pertama di kuartal pertama tahun 2004 dan penyelenggaraan *Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC)* ke-13 di Filipina. Konsultasi dan study lebih lanjut dilakukan dengan usulan pembentukan sekretariat ASEANAPOL yang permanen. Para peserta konferensi menyepakati bahwa

konferensi ASEANAPOL ke-24 akan dilaksanakan di Thailand. Tuan rumah akan menentukan waktu dan tempat konferensi¹⁰⁴.

Konferensi ini juga mendukung program kerja untuk mengimplementasikan *ASEAN Plan of Action* untuk memerangi kejahatan lintas negara yang diadopsi dari *Annual Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) ke-2 yang diadakan di Kuala Lumpur pada 16-17 Mei 2002 dan menyetujui untuk meningkatkan kerjasama dengan SOMTC dan juga kerjasama dengan mekanisme ASEAN yang lain termasuk pertukaran informasi dalam melawan segala macam bentuk kejahatan lintas negara. Selain itu mereka menyetujui konferensi ASEANAPOL ke 23 pada tahun 2003 akan diadakan di Filipina dimana waktu dan tempat akan ditentukan oleh tuan rumah. Selain itu tuan rumah konferensi berikutnya harus memeriksa kembali hal mengenai agenda dan topik-topik diskusi yang dibagi dalam beberapa komisi¹⁰⁵.

Keputusan dari sidang ASEANAPOL kali ini banyak lebih dititikberatkan pada masalah terorisme. Hal ini dapat kita lihat dari sidang komisi C. Yang berusaha merumuskan langkah-langkah yang efisien dan konkret dalam penanganan terorisme di kawasan Asia Tenggara, walaupun kita ketahui bersama bahwa kejahatan-kejahatan internasional lintas negara (*transnational crime*) yang lain juga tidak luput dari perhatian sidang kali ini. Ini semua tidak lepas dari beberapa tragedi terorisme yang dialami beberapa negara ASEAN, terutama tragedi bom di Bali, Indonesia dan serangkaian aktivitas terorisme di

¹⁰⁴ *ibid.*, hlm. 7

¹⁰⁵ *loc.it.*

Jakarta yaitu tragedi di Hotel JW Marriot yang lebih menggugah kesadaran kita kembali mengenai eksistensi terorisme dan teroris di Indonesia. Selain itu juga ada beberapa kejahatan internasional lain yang berhubungan dengan kejahatan internasional. Contohnya kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dan penyelundupan senjata (*Arm Smuggling*)

3. Sidang ASEANAPOL ke-24

Sidang ASEANAPOL ke-24 kali ini dilaksanakan di Chiang Mai, Thailand berlangsung di Hotel Imperial Mae Ping dari tanggal 16-20 Agustus 2004 dan dibuka secara resmi pada jam 10.00 malam waktu setempat. Konferensi kali ini dibuka oleh tamu kehormatan Jenderal Chawlit Yongchaiyudh, wakil dari Perdana Menteri Thailand. Tujuan yang ingin dicapai dalam sidang ASEANAPOL adalah untuk lebih jauh meningkatkan profesionalisme polisi, menempa kerja dalam bidang kepolisian dan mempromosikan persahabatan abadi dikalangan kepolisian negara-negara ASEAN¹⁰⁶. Dalam sidang kali ini dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN yang dipimpin oleh :

1. Kepolisian Brunei Darussalam dipimpin oleh : Komisaris Polisi Datu Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan
2. Kepolisian Kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh : Komisaris Jenderal Polisi Hok Lundy

¹⁰⁶ *Joint Communique of the 24th ASEAN Chiefs of Police Conference, Chiang Mai, Thailand, 16th -20th August 2004*

3. Kepolisian Indonesia dipimpin oleh Komisaris Jendral Drs. Adang Daradjatun
4. Kepolisian Laos dipimpin oleh Kolonel Polisi Somvang Thammasith
5. Kepolisian Malaysia dipimpin oleh : Inspektur Jenderal Tan Sri Mohd Bakri bin Haji Omar
6. Kepolisian Myanmar dipimpin oleh: Brigadir Jenderal Polisi Zaw Win
7. Kepolisian Filipina dipimpin oleh: Jenderal Hermogenes E. Ebdane, JR
8. Kepolisian Singapura dipimpin oleh: Komisaris Polisi Mr. Khoo Boon Hui
9. Kepolisian Thailand dipimpin oleh: Jenderal Polisi Soontom Saikwan
10. Kepolisian Vietnam dipimpin oleh: Mayor Jenderal Polisi Tran Van Thao

Selain itu konferensi kali ini dihadiri oleh peninjau dari Sekretariat ASEAN dan perwakilan dari *ICPO-Interpol* serta dari *Australian Federal Police* dan *New Zealand Police*. Topik konferensi ASEANAPOL ke-24 kali ini membahas tentang topik yang saling menguntungkan yaitu:

- a. Perdagangan Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba);
- b. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL;
- c. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah – Masalah Kriminal;
- d. Terorisme;
- e. Penyelundupan Senjata;
- f. Kejahatan dalam Bidang Ekonomi dan Perbankan serta Penipuan Kartu Kredit;

- g. *Cyber Crime/* Kejahatan Dunia Maya;
- h. Dokumen Perjalanan Palsu;
- i. Pemalsuan Lintas Negara ASEAN;
- j. Perdagangan Manusia;
- k. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN;
- l. *Drafting Joint Communique*¹⁰⁷.

Setelah melalui diskusi –diskusi yang ekstensif, para peserta konferensi menghasilkan resolusi di bawah ini :

1. Perdagangan Gelap Narkoba.
 - a. Melanjutkan usaha untuk mengadakan pertukaran informasi dan intelijen mengenai perdagangan narkoba pada batas lintas negara dan pertukaran daftar target operasi dari sindikat narkoba.
 - b. Membagikan daftar terbaru orang penghubung kepada setiap negara untuk meyakinkan kecepatan aliran dari surat menyurat dan penyelidikan.
 - c. Meningkatkan usaha untuk mengadakan operasi yang terkoordinasi dalam batas-batas negara masing-masing.
 - d. Menyediakan bantuan Surat Perintah Penangkapan terhadap buronan narkoba yang dipercaya mencari tempat perlindungan dalam suatu negara ketika diminta oleh negara lain.

¹⁰⁷ *ibid.*, hlm. 2

- e. Memberitahukan dengan segera kepada setiap negara dari segala macam tipe baru dari penemuan narkotika dalam suatu negara yang dipercaya diperdagangkan yang merupakan ancaman terhadap suatu daerah.
 - f. Melihat lebih jauh kerjasama dengan *United Nations on Drugs and Crime* dalam rangka peningkatan kapasitas dan infrastruktur, untuk mengontrol perdagangan narkoba dan bahan-bahan kimia secara dini.
2. Perkembangan Sistem Data Base ASEANAPOL
- a. Menerima sponsorsip dari Hewlett Packard (HP) untuk server-server yang dibutuhkan untuk e-ADS.
 - b. Mengizinkan dan menyetujui Vendor *Singapore Engineering Services* untuk mengembangkan sistem aplikasi e-ADS.
 - c. Mengingat bahwa pertemuan ADSTC berikutnya akan diadakan di Indonesia.
 - d. Bekerjasama menjelang peluncuran e-ADS pada Konferensi ASEANAPOL 2005 di Indonesia.
 - e. Mengatur ADSWG untuk mempertimbangkan dan meyakinkan non-duplikasi dari informasi yang dibuat dan tersedia pada e-ADS data base Interpol yang telah dikembangkan sebelumnya.
 - f. Mendorong hal –hal yang bersifat non partisipatif tiap-tiap negara untuk bergabung dalam proyek-proyek e-ADS¹⁰⁸.

¹⁰⁸ *ibid.*, hlm. 3

3. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah – Masalah Kriminal

- a. Mendorong secara kontinyu tiap negara anggota untuk menganjurkan kepada pemerintahnya masing-masing untuk membuat undang-Undang mengenai bantuan timbal balik dalam masalah – masalah kriminal
- b. Menyediakan tindakan-tindakan yang komprehensif dalam bantuan hukum dalam rangka penciptaan keadilan hukum yang efektif
- c. Mendorong negara-negara anggota untuk mengadakan persetujuan-persetujuan internasional untuk memfasilitasi bantuan timbal balik dalam masalah – masalah criminal.

4. Terorisme

- a. Meningkatkan pertukaran pengetahuan, intelijen dan informasi mengenai teroris. Militan- militan dan kelompok-kelompok radikal serta menyediakan daftar target operasi teroris dalam suatu wilayah.
- b. Menciptakan daftar kontak agen-agen atau orang-orang untuk berbagi dengan anggota negara lain untuk memfasilitasi kerjasama melalui jalur cepat.
- c. Menyediakan informasi dan laporan intelijen kepada negara anggota mengenai terorisme yang dapat menghambat acara-acara penting dalam suatu wilayah ASEAN, antara lain pertemuan ke-5 ASEAN pada oktober 2004 dan *ASEAN Summit* di Laos pada November 2004¹⁰⁹.

¹⁰⁹ *loc. it.*

5. Penyeludupan Senjata

- a. Mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi hukum mengenai penyeludupan senjata secara efektif
- b. Pertukaran informasi dan intelijen diantara negara-negara anggota.
- c. Mendorong negara anggota untuk mengadakan operasi yang terkoordinasi untuk menangkap para penyedia/ pedagang senjata-senjata ilegal.

6. Kejahatan dalam Bidang Ekonomi dan Perbankan serta Penipuan Kartu Kredit

- a. Memajukan kerjasama yang erat dalam kerangka penegakan hukum diantara negara anggota.
- b. Memajukan pertukaran informasi/ intelijen terkini dan modus operandi.
- c. Bekerjasama lebih erat dengan perbankan dan industri kartu kredit untuk memantau hubungan yang kuat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para polisi.
- e. Menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai tindakan-tindakan preventif.

7. *Cyber Crime* / Kejahatan Dunia Maya

- a. Mengembangkan kerjasama yang lebih erat diantara negara anggota dalam pertukaran pengetahuan, khususnya dalam hal-hal hukum yang relevan, kerangka hukum dan ancaman-ancaman akhir-akhir ini.

- b. Meningkatkan pengetahuan atas pengaman khusus untuk mendeteksi dokumen-dokumen palsu melalui kelompok-kelompok latihan dan pekerjaan yang ahli dalam bidangnya.
 - c. Bekerjasama secara erat, khususnya pada permintaan untuk bantuan dan penyelidikan pada waktu yang tepat.
 - d. Mengadakan poin-poin penghubung untuk membantu memfasilitasi dalam negara anggota¹¹⁰.
8. Pemalsuan Lintas Negara ASEAN
- a. Mengembangkan jaringan-jaringan yang telah ada untuk memfasilitasi ketentuan-ketentuan mengenai bantuan.
 - b. Menyetujui poin-poin kontak dan saluran-saluran komunikasi yang spesifik untuk memenuhi permintaan-permintaan dari negara anggota yang lain tepat pada waktunya.
 - c. Pertukaran pengetahuan, informasi dan intelijen pada pengembangan dan tren-tren pemalsuan lintas negara.
9. Perdagangan Manusia
- a. Menyelaraskan dan berbagi mengenai konsep umum dan kerangka dari hukum yang berhubungan.
 - b. Mendukung pengadopsian dari *National Plan* dari negara anggota untuk memerangi perdagangan manusia.

¹¹⁰ *loc.it.*

- c. Mendorong negara anggota untuk menyetujui persetujuan persetujuan bilateral ataupun multilateral dalam memerangi perdagangan manusia dan bantuan bagi para korban.
 - d. Memperkuat jaringan kerjasama nasional, regional maupun internasional.
 - e. Memelihara kerjasama yang erat pada pertukaran informasi dan intelijen.
 - f. Menekankan kebutuhan garis tegas untuk mengontrol perbatasan.
 - g. Membangkitkan kesadaran masyarakat¹¹¹.
10. Pertukaran Personil dan Program-Program Latihan di Kalangan Kepolisian ASEAN
- a. Melanjutkan usaha untuk menginformasikan dan pertukaran program-program latihan yang menguntungkan negara anggota.
 - b. Mendorong negara –negara anggota dengan kemampuan khusus untuk membagi pengalaman dan keahliannya dengan yang lain melalui latihan, kunjungan para instruktur dan program penambahan petugas.
 - c. Membuat daftar para ahli/ instruktur polisi ASEAN dalam suatu daftar tertentu yang telah didaftar dalam komunike bersama dalam rangka untuk memfasilitasi pertukaran para instruktur pada masa yang akan datang.

¹¹¹ *ibid.*, hlm. 4.

- d. Mengorganisir secara tahunan kompetisi menembak diantara negara anggota ASEAN yang ke-2 yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2005.
- e. Mengingatkan bahwa pada *Joint ASEAN Senior Police Officers Course* (JASPOC) akan diadakan di Thailand pada awal 2005 dan yang ke-15 di Indonesia pada akhir 2005¹¹².

Para peserta konferensi juga telah menyetujui konferensi ASEANAPOL ke-25 akan diadakan di Indonesia pada tahun 2005. Tuan rumah menentukan waktu dan tempat konferensi. Kejahatan di laut juga dimasukkan sebagai topik diskusi pada konferensi mendatang.

Dari beberapa pertemuan tersebut, kerjasama ASEANAPOL dalam bidang terorisme meliputi :

1. Pertukaran dan berbagi informasi dan intelijen dalam pencegahan dan memerangi segala macam dan bentuk terorisme yang meliputi teroris, organisasi, modus operandi, perencanaan dan pembiayaan dan aktivitas lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.
2. Kemampuan untuk memonitor secara aktif atas munculnya kelompok militan dan radikal yang mulai timbul dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka dari perkembangannya hingga menjadi kelompok teroris yang berkembang.


¹¹² *ibid.*, hlm. 5

3. Kerjasama dalam penegakan hukum melalui berbagi pengalaman dalam memerangi terorisme segala macam bentuk dan aktivitas terorisme.
4. Latihan keamanan untuk pengamanan *event-event* internasional.
5. Pendataan semua daftar *ASEAN Police Counter Terrorism units* untuk referensi.
6. Pengembangan program latihan yang sudah ada.
7. Rapat reguler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam investigasi, intelijen, pengawasan, deteksi, monitoring dan pelaporan aktivitas teroris.
8. Adanya kerjasama teknis meliputi investigasi pasca peledakan, deteksi bom dan ledakan, pengamanan bandar udara, pengamanan paspor; Bio-Terrorisme, analisis intelijen dll.

Implikasi dari setiap pertemuan ASEANAPOL adalah bahwa setiap negara anggota mempunyai perspektif yang sama mengenai kejahatan internasional terutama terorisme dan dapat mengambil tindakan bersama apabila hal itu menyangkut beberapa negara dan melewati batas-batas negara dalam wilayah Asia Tenggara. Hal yang terpenting juga dari pertemuan tersebut adalah adanya komunikasi yang efektif diantara negara anggota melalui kepolisian masing-masing negara sehingga negara anggota dapat saling berbagi dan bertukar informasi mengenai segala hal yang menyangkut pencegahan dan penanganan kejahatan internasional termasuk di dalamnya kejahatan dalam

bidang terorisme. Hasil yang dapat dilihat dari komunikasi bersama melalui sidang ASEANAPOL adalah dengan ditangkapnya para teroris dan beberapa sudah dijatuhi hukuman. Ini juga berkat kerjasama dari berbagai pihak baik dari dalam negeri (Indonesia dalam hal ini adalah Polri) maupun pihak negara lain yang turut serta membantu dalam proses penyelesaiannya.

Polri sendiri tidak tinggal diam. Polri melalui Bareskrim kemudian Detasemen 88 Anti Teror yang mengkhususkan diri pada penjagaan dan penyelamatan *Very Important Person* (VIP) dan cara-cara menangkap teroris. Saat ini Detasemen ini tidak hanya di Jakarta saja tetapi juga beberapa daerah kota besar yang memiliki peluang akan terjadinya tindak pidana terorisme.



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Ada begitu banyak definisi mengenai terorisme sehingga sulit untuk merumuskan secara universal mengenai definisi terorisme. Hal ini didasari karena adanya perbedaan waktu, tempat, penggolongan, bentuk, ciri dasar, maksud, tujuan, sasaran, bentuk organisasi, pelaku. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mencegahnya dan memberantasnya.
2. Peledakan bom di Bali merupakan titik tolak kesadaran bangsa di Indonesia bahwa terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan di Indonesia dan berimplikasi pada stabilitas ekonomi Indonesia.
3. Terorisme mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif, koordinatif dan integratif dalam pencegahan dan penanganannya dengan didukung teknologi yang baik pula.
4. Dengan dikeluarkannya UU No.15 tahun 2003, diharapkan segala macam aktivitas terorisme dapat dicegah dan dapat ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Kerjasama bilateral, regional dan internasional mutlak diperlukan dalam pemberantasan terorisme didunia terutama di Asia Tenggara, lebih khusus lagi di Indonesia

6. Adanya keterkaitan antara terorisme dengan tindak kejahatan internasional yang lain seperti kejahatan pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang dll.
7. Kerjasama ASEANAPOL mutlak diperlukan dalam pemberantasan kejahatan internasional terutama dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.
8. POLRI sebagai salah satu anggota ASEANAPOL memiliki peran penting dalam pemberantasan terorisme karena banyaknya terjadi tindak pidana terorisme di Indonesia dan adanya beberapa pelaku kejahatan yang berasal dari Indonesia sehingga diharapkan adanya pertukaran informasi mengenai pelaku, organisasi, modus operandi sehingga dapat melakukan pencegahan (preventif) dan dapat melakukan tindakan hukum atas suatu tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana terorisme.
9. Kerjasama ASEANAPOL mengenai terorisme meliputi pertukaran informasi dan intelijen, pelatihan terhadap pencegahan dan penanganan terorisme, latihan bersama antar negara anggota dan pengembangan program latihan yang sudah ada, serta pertemuan-pertemuan khusus yang membahas tentang terorisme.
10. Pertemuan ASEANAPOL dirasa lebih efektif karena pertemuan ASEANAPOL dihadiri oleh para Kepala Kepolisian se Asia Tenggara, dimana dalam penanganan terorisme kepolisian memiliki peran yang

penting di lapangan. Dengan pertemuan tersebut para Kepala Kepolisian negara anggota ASEANAPOL dapat lebih dekat secara personal, sehingga terjalin hubungan yang akrab.

11. Hasil dari kerjasama ASEANAPOL yang dapat dirasakan yaitu dengan diekstradisinya beberapa pelaku tindak pidana terorisme dan pengungkapan jaringan terorisme di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Selain itu POLRI dirasakan telah bekerja secara maksimal dan menunjukkan hasil yang baik.

Saran :

1. Perlunya aturan yang rigid dalam Hukum Pidana Indonesia mengenai pengaturan tentang tindak pidana terorisme
2. Karena tindak pidana terorisme melampaui batas-batas antar negara, maka sangat diperlukan kerjasama internasional yang terkoordinasi dan efektif dari setiap pihak dan departemen baik yang bersifat bilateral, regional maupun internasional
3. Perlunya peningkatan pengawasan pada perbatasan dan keamanan transportasi serta terhadap penjualan bahan kimia dan kepemilikan persenjataan
4. Penguatan semua departemen dalam negara terutama unit-unit yang bersifat yudikatif (TNI dan Polri) dan Non-Yudikatif (Intelijen) terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Atmowasito, Sutejo, Tanja Victor I *Terorisme, Sabadan Daan dan Kunarto, Pengertian, Bahaya, dan Pencegahannya dalam Kejahatan Berdimensi baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1991

Direktorat Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata*, Jakarta, 2003

Habib, Hasnan, *Terorisme Internasional dalam Kapita Selektta : Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS, Jakarta, 1996

Hardiman, F Budi Dr., et.al., *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsial 2003

Istanto, F Sugeng, Prof, *Hukum Internasional*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994

Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003

National Central Bureau. Jakarta, 1997

National Central Bureau (NCB) Indonesia- Interpol, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, Jakarta, 1996

Sekretariat Nasional ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1992

Seno Adji, Indriyanto, DR, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Masalah Terorisme, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*

Tim Penyusun NCB-Interpol Indonesia, *Ekstradisi : Pengertian, Undang-Undang dan Perjanjian*, Jakarta 2001

Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional Indonesia*, Madyan Press Yogyakarta, April 2002

Schacter, Oscar, *International Law in Theory and Practice*, L Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1991

Wise M. dalam Romli Artasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internsional*, Jakarta : PT Eresco, 1995

Kamus

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Makalah/ Diktat

Kolonel Inf. F. Paulus, Loudewijk, dalam diktat Terorisme

Hiariej, OS, Eddy, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003, Yogyakarta

Konvensi-Konvensi / Komunike Bersama

Convention for the Preventive and Punishment of Terrorism, 1937

Den Haag Convention, "For Suppression of Hijacking", 1970

European Convention on the "Suppression of Terrorism" (ECST), 1977

Montreal Convention, "For the Suppression of Unlawfull Acts Against the Safety of Civil Aviation", 1972

Joint Communiqué ASEANAPOL Ke-22

Joint Communiqué ASEANAPOL Ke-23

Joint Communiqué ASEANAPOL Ke-24

Tokyo Convention "Unlawful Seizure of Aircraft", 1963

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

UU No.2 Tahun 1982 tentang Hubungan Diplomatik

UU No.15. Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Terorisme

UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Resolusi PBB

Resolusi PBB No.1368 (2001)

Resolusi PBB No.1373 (2001)

Resolusi PBB No.1438 (2002)

Laporan Resmi

Laporan resmi NCB-Interpol Indonesia

Laporan resmi Departemen Luar Negeri

Laporan resmi Sekretariat ASEAN

Situs Internet

www.aseansec.id

www.kompas.com

www.un.org

www.yahoo.com





MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT NCB-INTERPOL INDONESIA
Jl. Trunojoyo No.3, Keb.Baru Jakarta Selatan, 12110

Jakarta, 09 Juli 2004

No. Pol : B/ 700 /VII/2004/Set NCB
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
di
Yogyakarta

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No.UGM/HK/347/UM/03/04 tanggal 25 Juli 2004 perihal Permohonan Ijin Penelitian.
2. Dengan ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai berikut :

Nama : **FRANKY BUTAR BUTAR**
No.Induk Mahasiswa : **00/140665/HK/15675**
Fakultas : **Hukum**

Telah datang dan selesai mengadakan penelitian di Set NCB-Interpol Indonesia Mabes Polri guna menyusun Skripsi dengan judul "KERJASAMA ASEANAPOL POLRI DALAM MEMERANGI TERORISME DI INDONESIA PASCA PELEDAKAN BOM DI BALI".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. SEKRETARIS NCB-INTERPOL INDONESIA
KASUBBAG RENMIN

SEKRETARIS
ROSNIP SANTOSO, BA
AKBP. NRP 54020186





MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Keb. Baru Jaksel 12160


SURAT KETERANGAN
NO. POL. : B/ /VII/2004/Pustaka

1. Rujukan : Surat Pengantar Riset No. UGM/HK/347/UM/03/05 tentang permohonan bahan-bahan keterangan.
2. Bersama ini kami menerangkan bahwa :
Nama : FRANKY BUTAR-BUTAR
NIM : 00 / 140665 / HK / 15675
Jurusan : Hukum Internasional
Alamat : Yogyakarta
3. Telah mengikuti penelitian dan mencari data di Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dengan judul : **"KERJASAMA ASEANAPOL – POLRI DALAM MEMERANGI TERORISME DI INDONESIA PASCA PELEDAKAN BOM DI BALI"**.
4. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 2004
Ka Pustaka PTIK




Dfs. EDDY SUHARDJO
KOMBES POL NRP. 50090167



ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Ref: PAO/Lib.SK/Sun/03 2-

30 Juni 2004

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Franky Butar Butar
Nomor Mahasiswa : 00 / 140665 / HK / 15675
Program Studi : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Universitas : Gadjah Mada, Yogyakarta

Telah mengadakan riset di Perpustakaan Secretariat ASEAN Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2004, untuk melengkapi data studi literature dalam rangka menyusun karya ilmiah (Skripsi) dengan judul:

" KERJASAMA ASEANAPOL – POLRI DALAM MEMERANGI TERORISME DI INDONESIA PASCA PELEDAKAN BOM DI BALI."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MRS. SUNDARI A.W

Librarian

The ASEAN Secretariat Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
 - b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
 - c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
 - d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
- lengkap : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Salinan sesuai
dengan aslinya

SEKRETARIAT
KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan
II.

Ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG**

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

mengingat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. TENTANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta-kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3 .

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
 - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
 - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
 - f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
 - g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat harta kekayaan berada.

- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau

dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pembenan kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :

- 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
- 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
- 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
- 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah

wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :

- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - 4) memperpanjang penahanan;
 - 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
 - 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer,
- dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18
Oktober 2002

PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

JOINT COMMUNIQUE

ASEANAPOL XXII

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
28th – 30th May 2002

1. The 22nd Annual Conference of ASEAN Chiefs of Police Conference (ASEANAPOL XXII) was held at the CAMBODIANA HOTEL, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia from the 28th to 30th May 2002. The objectives were to further enhance police professionalism, forge stronger regional cooperation in police work, and promote lasting friendship among police officers of ASEAN countries.
2. The delegations from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam were led respectively by:
 - (a) Dato Paduka Seri Hj Abdul Rahman Bin Hj Johan
Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam

- (b) Police General Hok Lundy
Commissioner General of Cambodian National Police
Kingdom of Cambodia
- (c) Police General Drs. DA'I BACHTIAR, SH
Chief of Indonesian National Police
Republic of Indonesia
- (d) Police Colonel Khampha Sengdara
Acting Director General of the Police General Department
Lao People's Democratic Republic
- (e) Tan Sri Mohd. Jamil Bin Johari
Deputy Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia
- (f) Police Brigadier General Zaw Win
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar
- (g) Police Director General Leandro R. Mendoza
Chief, Philippine National Police
Republic of the Philippines
- (h) Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore
- (i) Police General Sant Sarutanond
Commissioner-General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand
- (j) Police Major General Truong Huu Quoc
Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Vietnam

3. The observers to the Conference were:

3.1 Dato' Ahmad Moktar Selat and Mr. Pratap Parameswaran
(ASEAN Secretariat).

3.2 Mr. Stephen Lo and Mr. Scott Horace Girling
(ICPO – Interpol)

4 H.E. Police General Hok Lundy, Commissioner General of Cambodian National Police welcomed all the honored guests and all the delegates to the Conference. He mentioned that the Commissariat General of the Cambodian National Police was highly honored for the opportunity to host the annual conference of ASEAN Police Chiefs Conference two years after Cambodia became a full member of ASEAN and member of ASEAN Police in year 2000.

5 The conference was declared open on 28th May 2002 at 9:00 a.m., at Cambodiana Hotel by His Excellency Mr. Sar Kheng, Deputy Prime Minister of Cambodia and Co-Minister of Interior.

6 The conference deliberated on a wide range of topics of mutual interests, namely:

- 6.1 Illicit Drugs Trafficking;
- 6.2 Progress of ASEANAPOL Database System;
- 6.3 Mutual Assistance in Criminal Matters;
- 6.4 Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Card Frauds;
- 6.5 Fraudulent Travel Documents;
- 6.6 Cyber Crime;
- 6.7 Transnational Frauds;
- 6.8 Terrorism Matters; and
- 6.9 Exchange of Personnel and Training Programs amongst ASEAN Police Force.

7 The conference adopted the following resolutions:

7.1 Illicit Drugs Trafficking

7.1.1 To continue to exchange intelligence, information and modus operandi on cross border drug trafficking.

7.1.2 To encourage the conduct of coordinated operations within their respective own common borders for the purpose of drug suppression.

7.1.3 To continue to enhance cooperation with other international drug enforcement agencies.

7.1.4 To continue to intensify drug prevention education in schools and the public.

7.1.5 To update the details of contact persons in each ASEAN country for the purpose of liaison and exchange of information and intelligence to ensure speedy flow of correspondence and inquiries in criminal matters.

7.1.6 To seek further cooperation with the United Nations International Drug Control Program (UNDCP) to develop capacity and infrastructure to combat illicit drugs trafficking.

7.2 Progress of the ASEANAPOL Database System (ADS)

7.2.1 To note that the ADS Technical Committee reported that the original proposal to leverage on the Interpol VPN infrastructure cannot be carried out as the Atlas project has been shelved due to financial and contractual issues. The ADS Technical Committee presented a revised proposal to implement the proposed new web-based ADS on Internet protocol instead, and to explore with industrial partners for possible sponsorship and development of new system. It is recommended that a working group

comprising representatives from all participating countries be formed for the new project.

7.2.2 To note the report by the outgoing Chairman of the 21st ASEANAPOL Conference that some countries have not become full member of the database system due to limited financial resources. It was proposed that all efforts should be made to assist such countries to become full member of the ADS by the next ASEANAPOL Conference. The proposal was duly endorsed.

7.3 Mutual Assistance in Criminal Matters

7.3.1 To continue bilateral and multilateral arrangements between and among countries involved in combating crimes.

7.3.2 Continue to encourage the respective countries to inform their governments to consider signing Memorandum of Understanding (MOU) concerning mutual assistance in criminal matters.

7.4 Commercial Crimes, Bank Offences and Card Frauds

7.4.1 To work closely with the banking and card industries in combating these crimes.

7.5 Fraudulent Travel Documents

7.5.1 To continue to share and exchange information and intelligence on fraudulent travel documents.

7.5.2 To work closely with the issuing authorities concerning the enhancement of security features of travel documents and their issuance.

7.5.3 To work closely and strengthen cooperation with relevant law enforcement agencies within respective member countries and thereby enhancing detection measures at all entries/exit points.

7.6 Cyber Crimes

7.6.1 To encourage the exchange of information between member countries pertaining to cyber crime.

7.6.2 To suggest for consideration by our respective governments for legal arrangements concerning bilateral and multilateral assistance in the investigation of cyber crime.

7.6.3 To enhance cooperation and coordination of law enforcement in sharing intelligence and developing programs and activities for joint exercises and simulation.

7.7 Transnational Frauds

7.7.1 To continue to give full assistance and cooperation amongst member countries in tackling transnational frauds.

7.8 Terrorism Matters

7.8.1 To call upon all ASEANAPOL members to work together in combating terrorism in support of the joint communique issued during the special ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism held in Kuala Lumpur on 20th-21st May 2002.

7.8.2 To commit to develop capacity-building initiatives to ensure that each ASEANAPOL member has the

capacity to effectively monitor, share information on and combat all forms of terrorist activities.

7.8.3 To agree to enhance cooperation among law enforcement agencies through the sharing of experiences on counter-terrorism and the exchange of information on suspected terrorists, organizations and their modus operandi.

7.9 Exchange of Personnel and Training Programs among ASEANAPOL Police Force.

7.9.1 To continue to circulate training calendars of member countries on time, specifying the courses that they can offer to candidates from member countries.

7.9.2 To continue conducting workshops and seminars, working visits and exchange of personnel particularly in training, investigations and information technology in order to share expertise and updating on the latest policing trends on bilateral and multilateral basis.

7.9.3 That The Royal Thai Police will be hosting the 12th Joint ASEAN Senior Police Officers' Course (JASPOC) in late 2002. The duration of the 12th JASPOC should remain at least two weeks and can cover the following proposed areas:

- (a) Utilization of information technology in modern policing works;
- (b) Illicit drugs trafficking;
- (c) Terrorism;
- (d) Illegal Immigrants;
- (e) Human Resource Development;
- (f) Commercial Crimes
 - Frauds and Fraudulent Documents
 - Cyber Crime
 - Counterfeiting; and
- (g) Community Policing

7.9.4 To endorse the Singapore proposal to provide logistical support for training of ASEANAPOL members and other agencies in counter-terrorism capabilities. The training to be provided could be but not limited to:

- (a) Post-Blast Investigation;
- (b) Explosives and Bomb Detection;
- (c) Airport Security;
- (d) Passport Security;
- (e) Bio-terrorism; and
- (f) Intelligence Analysis.

7.9.5 To develop training programs and conduct regular meetings to strengthen existing capabilities and exchange of best practices in combating cyber crime including exchange of intelligence and conducting joint exercises.

- 8 The Conference supports the work program to implement the ASEAN Plan of Action to combat transnational crimes adopted by the 2nd Annual Senior Officials Meeting on Transnational Crimes (SOMTC) which was held in Kuala Lumpur on 16 – 17 May 2002 and agrees to enhance cooperation with the SOMTC and other ASEAN mechanisms including the exchange and analysis of information in combating all forms of transnational crimes.
- 9 The Conference agrees that the 23rd ASEANAPOL Conference would be held in the Philippines in the year 2003. The host country would determine the date and venue of the Conference
- 10 The Conference agrees that the Philippines, as the host for the next ASEANAPOL Conference, will review the items in the agenda and the topics of discussions for the various Commissions.

Dated on the 30th May, 2002

DATO PADUKA SERI HJ ABDUL RAHMAN BIN HJ JOHAN
Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam

Police General HOK LUNDY
Commissioner General of Cambodian National Police
Kingdom of Cambodia

Police Inspector General Drs. ENGKESMAN R. HILLEP
Chief of CID Corps of the Indonesian National Police
Republic of Indonesia

Police Colonel KHAMPHA SENG DARA
Acting Director General of the Police General Department
Lao People's Democratic Republic

TAN SRI MOHD. JAMIL BIN JOHARI
Deputy Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia

Police Brigadier General **ZAW WIN**
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar

Police Director General **LEANDRO R. MENDOZA**
Chief, Philippine National Police
Republic of the Philippines

Mr. **KHOO BOON HUI**
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore

Police Lieutenant General **CHIDCHAI V. NASATIDYA**
Assistant Commissioner-General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand

Police Major General **TRUONG HUU QUOC**
Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Vietnam



NOTA - DINAS

No. Pol. : B/ND-745/IX/2003 /Bareskrim

Kepada : Yth. Kapolri

Dari : Kabareskrim Polri

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Menghadiri Konferensi
Kepala-Kepala Kepolisian Asean (ASEANAPOL) yang
Ke 23 di Manila, Philipina, 8-12 September 2003.

1. Rujukan:

- a. Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Philipina tanggal 24 Juni 2003 perihal Konferensi Kepala-Kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) XXIII di Manila, Philipina dari tanggal 8 – 12 September 2003.
- b. Surat Perintah Kapolri No.Pol.: Sprin/1916/IX/2003 tanggal 4 September 2003 tentang perintah untuk menghadiri Konferensi ASEANAPOL ke 23 di Manila, Philipina dari tanggal 8 – 12 September 2003.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dilaporkan dengan hormat kepada Jenderal bahwa Konferensi Aseanapol ke 23 dipimpin oleh Kepala Kepolisian Ph.lipina, Direktur Jenderal Polisi Hermogenes E Ebdane JR dan Wakil Ketua oleh Kepala Kepolisian Thailand yang diwakili oleh Letnan Jenderal Polisi Viraj Phaholvech. Sudah merupakan ketentuan tidak tertulis bahwa wakil ketua yang dipilih adalah dari penyelenggara Aseanapol yang berikutnya.

3. Hasil yang dicapai adalah Komur.ike Bersama para Kepala Kepolisian Asean dan beberapa rekomendasi yang telah disepakati oleh peserta antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pertukaran informasi/intellijen tentang kegiatan terrorisme yang berkaitan dengan organisasi, pendanaan dan perencanaan aksi teror khususnya rencana untuk melakukan gangguan keamanan terhadap suatu event internasional seperti Asean Summit yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Oktober 2003, APEC di Thailand bulan Oktober 2003, SEA Games di Vietnam bulan Desember 2003 serta menghimbau kepada negara anggota yang belum memiliki undang-undang terrorisme agar segera merealisasikannya.
- b. Tetap melanjutkan pertukaran informasi/intellijen mengenai peredaran gelap narkotika dikawasan ASEAN dan meningkatkan kordinasi operasi untuk mencegah kegiatan illegal tersebut serta melakukan kerjasama dengan PBB untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur dalam rangka memerangi kegiatan gelap tersebut.

- c. Untuk menghemat biaya pengoperasian Aseanapol Database System (ADS), perangkat lunaknya akan digantikan dengan perangkat SES (Singapore Engineering Software) dan biaya operasionalnya akan dibicarakan dalam pertemuan teknis yang akan datang, dan untuk mendukung Komite Teknis ADS akan diselenggarakan pertemuan paling sedikit 3 kali dalam setahun.
- d. Dalam rangka mempermudah kerjasama bantuan timbal balik dalam penanggulangan masalah kejahatan, disepakati untuk menempatkan LO Kepolisian di masing-masing negara anggota Aseanapol.
- e. Masalah pencucian uang, direkomendasikan untuk memberlakukan undang-undang Anti Money Laundering yang memenuhi standard internasional, dan meningkatkan kerjasama serta kolaborasi regional dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut.
- f. Melakukan pertukaran informasi/intelijen tentang dokumen perjalanan palsu khususnya yang berkaitan dengan karakteristik pengamanan dan metode mendeteksi dokumen perjalanan palsu.
- g. Direkomendasikan untuk memberlakukan undang-undang E-Commerce atau sejenisnya serta melakukan kerjasama dalam memberantas cyber crime melalui pertukaran informasi/intelijen.
- h. Ada 4 negara yang menawarkan program pendidikan kepada Negara-negara anggota:
- 1) Indonesia menawarkan program pendidikan SESPIM.
 - 2) Malaysia menawarkan basic dan advance course.
 - 3) Philipina menawarkan Program pelatihan Counter-terrorism.
 - 4) Singapura menawarkan program pendidikan dan pelatihan Post-Blast Investigation (awal tahun 2004), Explosive and Bomb Detection (24 Jan 2004), Airport Security (21-25 Juli 2004), Pasport Security dan Bio-Terrorism (sekitar Juni 2004), Intelligence Analysis (22-26 September 2003), Finger Print/Forensic Science Conference (Oktober 2003).
- i. Negara-negara anggota secara bergiliran akan menyelenggarakan Pertandingan Reguler Menembak dan Philipina merupakan Negara anggota pertama yang akan melaksanakan pertandingan tersebut pada sekitar bulan Maret 2004.
- j. JASPOC (Joint ASEAN Senior Police Officer Course) akan diselenggarakan pada tahun 2004 di Philipina.
- k. Perdirian Sekretariat ASEANAPOL yang permanen masih perlu dikonsultasikan dan dipelajari oleh negara-negara anggota.
- l. Tempat Konferensi ASEANAPOL ke 24 tahun 2004 diputuskan diselenggarakan di Thailand.
4. Dalam pertemuan khusus antara Kapolri dengan Kepala Kepolisian Australia, Mick Keelty pada intinya mengemukakan bahwa dari pihak Australia masih mengalami kesulitan untuk memperoleh visa bagi penyidik AFP yang ditugaskan ke Indonesia. Namun demikian AFP berjanji untuk membiayai operasi penangkapan pelaku teror Dr. Azahari dan Noordin Mohd.Top. Kapolri juga meminta dukungan AFP dalam masalah Timika, Papua.
5. Sedangkan dalam pertemuan khusus Kapolri dengan Kepala Kepolisian Selandia Baru, Rob Robinson pada garis besarnya mengemukakan bahwa pemerintah Selandia Baru

selain memuji keberhasilan kepolisian Indonesia dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan khususnya yang berkaitan dengan terorisme, pemerintah Selandia Baru juga menawarkan kepada Polri untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepolisian di Selandia Baru.

4. Berdasarkan hasil Konferensi tersebut diajukan saran sebagai berikut :
 - a. Program pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan oleh kepolisian Singapura dan Philipina yang sangat erat kaitannya dengan investigasi peledakan bom dan terorisme, seyogyanya De SDM Polri mempersiapkan dan menunjuk personil yang terkait dengan tugasnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut
 - b. Sehubungan dengan penawaran Kepala Kepolisian Selandia Baru kepada Polri untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Selandia Baru sebaiknya De SDM Polri menginventarisir jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Polri untuk disampaikan kepada kepolisian Selandia Baru.
 - c. Dalam rangka mengikuti Pertandingan Regular Menembak yang akan diselenggarakan di Philipina pada tahun 2004, sebaiknya Lemdiklat Polri mempersiapkan beberapa personel Polri yang terlatih untuk diikut sertakan bukan hanya pada kejuaraan dalam tahun tersebut namun juga untuk event selanjutnya
 - d. Dalam event-event internasional seperti ASEANAPOL dan SU ICPO-Interpol, delegasi Polri agar mengikut sertakan wartawan dari harian terkemuka untuk meliput kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diharapkan mass media dapat membantu mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan tersebut.
5. Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan (Laporan lengkap terlampir).


Jakarta 23 September 2003

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI


Drs. M.A. ERWIN MAP
KOMISARIS JENDRAL POLISI

Tembusan:


1. Wakapolri
2. Irwasum Polri
3. Kabareskrim Polri
4. Kababinkam Polri
5. Kabaintelkam Polri
6. Desumdaman Kapolri
7. Deops Kapolri
8. Kalemdiklat Polri



23rd ASEAN CHIEFS OF POLICE CONFERENCE
MANILA, PHILIPPINES
8 -12 September 2003

JOINT COMMUNIQUE

1. The 23rd Annual Conference of ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL XXIII) was held at the Manila Hotel, One Rizal Park, Manila, Philippines from the 8th to 12th of September 2003.
2. The objectives of the Conference were to further enhance police professionalism, forge stronger regional cooperation on police work, and promote lasting friendship among police officers of ASEAN countries.
3. The delegations from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam were led respectively by:
 - 3.1 DCP PG AHMAD PG HJ DAMIT
Deputy Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam
 - 3.2 POLICE LIEUTENANT GENERAL MAO CHANDARA
Deputy Commissioner General
Cambodian National Police
Kingdom of Cambodia

- 
- 3.3 POLICE GENERAL DA'I BACHTIAR
Chief, Indonesian National Police
Republic of Indonesia
- 3.4 POLICE COLONEL KHAMPHA SENGDARA
Director General of Police General Department
Lao People's Democratic Republic
- 3.5 DATO' SERI MOHD BAKRI BIN HAJI OMAR
Deputy Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia
- 3.6 POLICE MAJOR GENERAL KHIN YI
Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar
- 3.7 POLICE DIRECTOR GENERAL HERMOGENES E. EBDANE, JR.
Chief, Philippine National Police
Republic of the Philippines
- 3.8 MR. KHOO BOON HUI
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore
- 3.9 POLICE GENERAL TAWACHAI PAILEE
Deputy Commissioner General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand
- 3.10 POLICE MAJOR GENERAL PHAM VAN DUC
Deputy Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Vietnam

4. The ASEAN Secretariat observers from INTERPOL and guests from Australian Federal Police and New Zealand Police also attended the Conference.

5. Police Director General HERMOGENES E EBDANE, JR., Chief of the Philippine National Police, welcomed the Guest of Honor and all the delegates to the Conference at nine o' clock in the morning of September 9, 2003.

6. The Conference was formally declared open at nine fifteen in the morning of September 9, 2003 at the Manila Hotel by the Guest of Honor and Speaker Honorable Jose D. Lina Jr., Secretary of the Department of the Interior and Local Government, Republic of the Philippines.

7. The following topics of mutual interest were discussed during the conference:

- 7.1 Terrorism;
- 7.2 Illicit Drug Trafficking;
- 7.3 Progress of ASEANAPOL Database System;
- 7.4 Mutual Assistance in Criminal Matters;
- 7.5 Anti-Money Laundering Matters;
- 7.6 Fraudulent Travel Documents;
- 7.7 Cyber Crime;
- 7.8 Transnational Frauds and Commercial Crimes; and
- 7.9 Exchange of Personnel and Training Programs among ASEAN Police Forces.

8. The following resolutions were adopted during the conference:

8.1 On Terrorism

8.1.1 To exchange information/intelligence on terrorists' organizations, plans, funding, and security practices for international special events;

8.1.2 To maintain a list of ASEAN Police Counter-Terrorism Units for ready referencing;

8.1.3 To closely monitor newly-emerging militant and radical groups and take action to prevent them from developing into full-blown terrorist groups;

8.1.4 To develop training programs and conduct regular meetings to enhance existing capabilities in investigation, intelligence, surveillance, detection, monitoring and reporting of terrorist activities;

8.1.5 To work for the criminalization of terrorism. Those without anti-terrorism laws to suggest to their respective governments to enact laws that will criminalize terrorism; and

8.1.6 Member countries agree to provide acquired information/intelligence on terrorism and other criminal activities which may disrupt the forthcoming events:

8.1.6.1 Asia Pacific Economic Conference (APEC) in the Kingdom of Thailand in October 2003;

8.1.6.2 ASEAN Summit Meeting in the Republic of Indonesia in October 2003; and

8.1.6.3 Southeast Asian Games (SEAG) in the Socialist Republic of Vietnam in December 2003.

8.2 On Illicit Drug Trafficking

8.2.1 To continue the conduct of bilateral exchanges of information/intelligence on cross border drug trafficking;

8.2.2 To update the list of contact persons in each ASEAN country to ensure the speedy flow of correspondence and inquiries on criminal matters;

8.2.3 To enhance the conduct of coordinated operations within respective common borders for the purpose of drug prevention and suppression;

8.2.4 To seek further cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime to develop capacity and infrastructure to combat illicit drug trafficking; and

8.2.5 To develop regional trainings, personnel exchange programs and conduct regular conferences on illicit drug trafficking.

8.3 On the Progress of ASEANAPOL Database System (ADS)

8.3.1 Member countries and the approved vendor, Singapore Engineering Software (SES), to study the details and the final cost in the development of the new system during the next ADS Technical Committee meeting;

8.3.2 To support the ADS Technical Committee proposal that the Working Group (WG) will meet at least three times a year to ensure the smooth implementation of the ADS;

8.3.3 The Royal Thai Police to remain an active member of the ADSTC; and

8.3.4 Existing ASEAN ADS member countries to provide technical assistance to new ASEAN member countries.

8.4 On Mutual Legal Assistance on Criminal Matters

8.4.1 Member countries without Mutual Assistance on Criminal Matters Act (MACMA) to recommend to their respective governments the enactment of MACMA; and

8.4.2 To encourage their respective governments to designate police liaison officer or police attaché in ASEAN countries.

8.5 On Anti-Money Laundering Matters

8.5.1 To enhance regional cooperation and collaboration among member countries in the implementation of respective Anti-Money Laundering Law;

8.5.2 Member countries which have no Anti-Money Laundering Law to recommend to their respective governments for the enactment of a law which conform with international standards; and

8.5.3 To conduct training to develop expertise in anti-money laundering investigation.

8.6 On Fraudulent Travel Documents

8.6.1 To enhance law enforcement capabilities through the sharing of technical expertise;

8.6.2 To comply with international standards that govern security procedures in protecting travel documents against tampering, duplication and other alterations;

8.6.3 To exchange information/intelligence particularly on the peculiarities, security features and methods detecting forged travel documents of each member nation; and

8.6.4 To conduct strict screening and monitoring of the entry and exit of visitors to non-visa requiring member nations.

8.7 On Cyber Crimes

8.7.1 To recommend to the members' respective governments the enactment of E-Commerce Law or its equivalent in accordance with the standards set forth by the United Nations;

8.7.2 To develop cooperation in the fight against cyber crimes through information/intelligence exchange including computer programs/software and other technical information; and

8.7.3 To develop expertise on cyber crime investigation including standardization of software for enhanced digital evidence gathering and sharing.

8.8 On Transnational Frauds and Commercial Crimes

8.8.1 To enhance coordination and communication among dedicated/specialized units engaged in combating these crimes through institutional and personal contacts to supplement the present channel of communication through the ASEANAPOL/INTERPOL Desk; and

8.8.2 To exchange information/intelligence through the ASEANAPOL/INTERPOL Desk in the distribution of official publications, manuals and newsletters by member countries in addition to the website. Classified materials to be disseminated through institutional/personal contacts.

8.9 On Exchange of Training Programs among ASEAN Police Forces

8.9.1 Indonesia to conduct a Senior Police Command and Management Course offered to all member countries;

8.9.2 Malaysia to conduct relevant police basic and advance courses offered to all member countries;

8.9.3 Philippines to conduct Counter-Terrorism Training Program offered to all member countries; and

8.9.4 Singapore to provide logistical support for training in counter terrorism as indicated in paragraph 7.9.4, Joint Communiqué of the 22nd ASEANAPOL Conference.


9. To organize a regular Shooting Competition with the Philippines hosting the first competition during the first quarter of year 2004.

10. The 13th Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC) to be held in the Philippines in 2004.


11. Further consultations and studies to be undertaken on the proposal to establish a permanent ASEANAPOL Secretariat.

12. The conference agrees that the 24th ASEANAPOL Conference be held in Thailand in the year 2004. The host country shall determine the date and venue of the Conference.


Done in Manila, Philippines on the 11th day of September 2003.



SAC PENG ENGL EE
Senior Assistant Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam



POLICE LIEUTENANT GENERAL MAO CHANDARA
Deputy Commissioner General
Cambodian National Police
Kingdom of Cambodia



POLICE COMMISSARS GENERAL M A ERWIN MAP
Head, Criminal Investigation Department
Indonesian National Police
Republic of Indonesia

[Handwritten signature]

POLICE COLONEL KHAMPHA SENG DARA
Director General of Police General Department
Lao People's Democratic Republic

Amm

DATO' SERI MOHD BAKRI BIN HAJI OMAR
Deputy Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia

Khin Yi *Pol. Maj. Gen.*

POLICE MAJOR GENERAL KHIN YI
Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar

POLICE DIRECTOR GENERAL HERMOGENES E EBDANE, JR.
Chief, Philippine National Police
Republic of the Philippines

Amm

MR. KHOO BOON HUI
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore



✓ Pene

POLICE LIEUTENANT GENERAL VIROJ PHAHOLVECH
Commissioner
Office of the Inspector -General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand

POLICE MAJOR GENERAL PHAM VAN DUC
Deputy Director General of the Police General Department
Socialist Republic of Vietnam

[Handwritten signature]



**Joint Communique of the 24th ASEAN Chiefs of Police Conference
Chiang Mai, Thailand, 16-20 August 2004**

1. The 24th Annual Conference of ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL XXIV) was held at the Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand from August 16-20, 2004.
2. The objectives of the Conference were to further enhance police professionalism, forge stronger regional cooperation on police work, and promote lasting friendship among police officers of ASEAN countries.
3. The Conference was attended by delegates from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, which were led respectively by:
 - 3.1. Dato Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan
Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam
 - 3.2. Police General Hok Lundy
Commissioner General
Cambodian Nation Police
Kingdom of Cambodia
 - 3.3. Police Commissioner General Drs. Adang Daradjatun
Deputy Chief of Indonesian National Police
Republic of Indonesia
 - 3.4. Police Coloner Somvang Thammasith
Deputy Director General of Police General Department
Lao People's Democratic Republic
 - 3.5. Tan Sri Mohd Bakri bin Haji Omar
Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia
 - 3.6. Police Brigadier General Zaw Win
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar
 - 3.7. Police Director General Hermogenes Ebdane, Jr.
Chief of Philippine National Police
Republic of the Philippines
 - 3.8. Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore
 - 3.9. Police General Soontorn Saikwan
Acting Commissioner General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand
 - 3.10. Police Major General Tran Van Thao
Acting Director General
Police General Department
Socialist Republic of Vietnam

4. Observers from ASEAN Secretariat, ICPO-INTERPOL as well as guests from Australian Federal Police and New Zealand Police also attended the Conference
5. Police General Soontorn Saikwan, Acting Commissioner-General of Royal Thai Police delivered a welcome note before the delegates of the Conference at the 10.00 am., August 17, 2004.
6. The Conference was subsequently declared open by the guest of Honor, H.E. Gen. Chalawit Yongchaiyudh, Deputy Prime Minister of Thailand.
7. The following topics of interest were discussed during the conference:
 - 7.1. Illicit Drug Trafficking
 - 7.2. Progress of ASEANAPOL Database System
 - 7.3. Mutual Assistance on Criminal Matters
 - 7.4. Terrorism
 - 7.5. Arms Smuggling
 - 7.6. Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Cards Fraud
 - 7.7. Cyber Crime
 - 7.8. Fraudulent Travel Documents
 - 7.9. Transnational Fraud
 - 7.10. Human Trafficking
 - 7.11. Exchange of Personnel and Training Program
 - 7.12. Drafting of Joint Communiqué
8. After Extensive discussions, the Conference adopted the following resolutions:
 - 8.1. Illicit Drug Trafficking
 - 8.1.1. To continue conducting exchange of information/intelligence on cross-border drug trafficking and exchange of a target list of drug syndicates operating in member countries.
 - 8.1.2. To distribute to member countries the updated list of contact persons to ensure speedy flow of correspondence and enquiries.
 - 8.1.3. To enhance the conduct of coordinated operations within respective common borders
 - 8.1.4. To provide assistance in apprehending warranted drug fugitives believed to be taking refuge in one country when requested by another country
 - 8.1.5. To immediately notify member countries of any new types of drug found in one country which is believed to be a trafficking threat to the region
 - 8.1.6. To seek further cooperation of the United Nations on Drugs and Crime in order to enhance capacity building and infrastructure, to control precursor chemical and combat illicit drug trafficking.
 - 8.2. Progress of ASEANAPOL Database System
 - 8.2.1. To accept sponsorship from Hewlett Packard (HP) for the servers required for e-ADS
 - 8.2.2. To allow the approved vendor Singapore Engineering Services (SES) to develop the e-ADS application software for the system
 - 8.2.3. To note that the next ADSTC meeting will be held in Indonesia
 - 8.2.4. To work towards the launching of the e-ADS at the ASEAN Chiefs of Police Conference in 2005
 - 8.2.5. To direct the ADSWG to consider and ensure non-duplication of information made available on the e-ADS with Internal Database

before the system is developed

- 8.2.6. To encourage non-participating member countries to join the e-ADS projects.

8.3. Mutual Assistance on Criminal Matters

- 8.3.1. To continually encourage member countries to recommend to their respective governments to enact legislation on mutual legal assistance in criminal matters
- 8.3.2. To provide comprehensive measures of mutual assistance in order to be more effective in criminal justice
- 8.3.3. To encourage member countries to establish bilateral agreements to facilitate mutual assistance in criminal matters

8.4. Terrorism

- 8.4.1. To enhance the exchange of knowledge, intelligence and information on terrorist, militants, radical groups and provide target lists of terrorists operating in the region
- 8.4.2. To create a list of contact agencies/ persons for sharing with other members countries to facilitate fast track cooperation
- 8.4.3. To provide member countries with intelligence and information on terrorism or other criminal activities which may disrupt significant events in the region, such as the 5th ASEAM Meeting in Vietnam in October 2004, and the ASEAN Summit in Lao PDR in November 2004.

8.5. Arms Smuggling

- 8.5.1. To Encourage member countries to adopt effective arms control laws
- 8.5.2. To Exchange intelligence/information among member countries
- 8.5.3. To encourage member countries to conduct coordinated operation to apprehend illegal arms suppliers/traffickers

8.6. Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Cards Fraud

- 8.6.1. To promote close cooperation among the law enforcement authorities of member countries
- 8.6.2. To promote the exchange of recent information/intelligence and modus operandi
- 8.6.3. To work closely with the banking and credit card industries to foster strong partnerships
- 8.6.4. To enhance police officers' knowledge and capabilities
- 8.6.5. To raise and enhance public awareness as preventive measures

8.7. Cyber Crime

- 8.7.1. To develop close cooperation among member countries in exchanging knowledge, particularly on relevant laws, legal framework, and present threats
- 8.7.2. To establish contact points for cooperation and coordination
- 8.7.3. To explore the possibility of coordinating operation and investigations as and when the need arises

8.8. Fraudulent Travel Documents

- 8.8.1. To share and exchange information and intelligence
- 8.8.2. To enhance knowledge of the security features and means to detect fraudulent travel documents through training and expert working groups.
- 8.8.3. To cooperate closely, particularly on requests for assistance and enquiries, in a timely manner
- 8.8.4. To establish contact points to facilitate assistance in member countries.

8.9. Transnational Fraud

- 8.9.1. To build upon existing networks to facilitate provision of assistance
- 8.9.2. To assign contact points and specific communication channels to attend to requests from other member countries in a timely manner
- 8.9.3. To exchange knowledge, information and intelligence on development and trends in transnational frauds.

8.10. Human Trafficking

- 8.10.1. To harmonize and share a common concept and framework of relevant laws
- 8.10.2. To support the adoption of a National Action Plan of member countries to combat human trafficking
- 8.10.3. To encourage member countries to sign bilateral or multilateral agreements on combating human trafficking and on assistance for victim support
- 8.10.4. To strengthen national, regional and international networks
- 8.10.5. To maintain close cooperation on the exchange of information and intelligence
- 8.10.6. To emphasize the need for strict border access control
- 8.10.7. To raise public awareness

8.11. Exchange of Personnel and Training Program

- 8.11.1. To continue to inform and exchange training programs for the benefit of member countries
- 8.11.2. To encourage member countries with expertise in specific areas to share their experience and expertise with others through training, visiting instructors and officer attachment programs
- 8.11.3. To create a list of ASEAN police experts/instructors in specific areas as listed in the Joint Communique in order to facilitate future exchange of instructors
- 8.11.4. To organize annually the Shooting Competition amongst ASEAN police officers, with the 2nd Competition to be held in Indonesia in 2005
- 8.11.5. To note that the 14th Joint ASEAN Senior Police Officers Course (JASPOC) will be held in Thailand in early 2005, and the 15th JASPOC in Indonesia in late 2005

9. The Conference agreed that the 25th ASEANAPOL Conference would be held in Indonesia in the year 2005. The host country shall determine the date and venue of

the Conference. Maritime Fraud shall be included in the topics of discussion.
Done in Chiang Mai, Thailand on the 19th day of August 2004

Dato Paduka Seri Hj Abd Rahman bin Hj Johan
Commissioner of Police
Royal Brunei Police Force
Brunei Darussalam

Police General Hok Lundy
Commissioner General
Cambodian Nation Police
Kingdom of Cambodia

Police Commissioner General Drs. Adang Daradjatun
Deputy Chief of Indonesian National Police
Republic of Indonesia

Police Coloner Somvang Thammasith
Deputy Director General of Police General Department
Lao People's Democratic Republic

Tan Sri Mohd Bakri bin Haji Omar
Inspector General
Royal Malaysia Police
Malaysia

Police Brigadier General Zaw Win
Deputy Director General
Myanmar Police Force
Union of Myanmar

Police Deputy Director General Virtus V Gil.
Deputy Chief for Operation
Philippine National Police
Republic of the Philippines

Mr. Khoo Boon Hui
Commissioner of Police
Singapore Police Force
Republic of Singapore

Police General Soontorn Saikwan
Acting Commissioner-General
Royal Thai Police
Kingdom of Thailand

Police Major General Tran Van Thao
Acting Director General
Police General Department
Socialist Republic of Vietnam